



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## p u t u s a n

NOMOR: 06/G/2013/PTUN.MDO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil Putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam sengketa antara :

**1 N a m a : FERİYANTO MAYULU**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
P e k e r j a a n : Wakil Walikota Gorontalo  
Tempat tinggal : Jalan D.I. Pandjaitan, Kota Gorontalo

**2 N a m a : ABDURRAHMAN BAHMID**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
P e k e r j a a n : Anggota DPRD Provinsi Gorontalo  
Tempat tinggal : Kelurahan Liluwo Kota Gorontalo

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada :

1. MASRA PUHI, S.Ag, SH, MH ;

2. SYARIF LAHANI, SH ;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat pada Kantor Masra Puh, S.Ag, SH, MH dan Rekan Jln. M.H. Thamrin Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2013 ;

3. H. HERSON M. ABAS, SH ;

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Rambutan, Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Pebruari 2013 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut -----**PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

I Nama Jabatan : **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO**

Tempat Kedudukan : Kelurahan Buladu Kecamatan Kota Barat  
Kota Gorontalo

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

MAMIK SULIGIONO, SH, kewarganegaraan Indonesia,

Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, alamat

Jalan Tirtonadi Kelurahan Molosifat U Kecamatan

Sipatana Kota Utara Kota Gorontalo, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 065/KPU-Kota.028.

645371/2013, Tanggal 6 Pebruari 2013; dengan

memberikan Hak Substitusi kepada :

- 1 FATMAWATY S. KHALI, SH, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Jaksa Pengacara Negara, alamat Jalan Tirtonadi Kelurahan Molosifat U Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo ;
- 2 LUKMAN HARUN BIYA, SH, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Jaksa Pengacara Negara, alamat Jalan Tirtonadi Kelurahan Molosifat U Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo ;
- 3 SETYAWAN JOKO NUGROHO, SH, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Jaksa Pengacara Negara, alamat Jalan Tirtonadi Kelurahan Molosifat U Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor : SK-02/R.5.11/Gp.2/02/2013, tanggal 07 Pebruari 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim tertanggal 25 Pebruari 2013, tentang masuknya pihak ketiga sebagai Tergugat II Intervensi;
- 5 Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan, serta mendengar keterangan kedua belah pihak dalam persidangan ;

## Tentang DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 23 Januari 2013, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tertanggal 25 Januari 2013, dengan Register Perkara Nomor : 06/G/2013/PTUN.MDO, yang telah disempurnakan atau diperbaiki tertanggal 11 Pebruari 2013, mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yaitu sebagai berikut :

### I OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tertanggal 19 Januari 2013. Atas nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA. dan H. INRAWANTO HASAN, ditetapkan di Gorontalo, dan ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo (selanjutnya disebut objek sengketa), yang memutuskan :

KESATU : Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013.

KEDUA : Penetapan Nama Pasangan Calon Yang memenuhi Syarat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :

1. H. Adhan Dambea, S.Sos,MA
2. H. Inrawanto Hasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA : Pasangan Calon Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kedua

adalah merupakan Calon Perorangan.

KEEMPAT : Biaya yang akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada

dana hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

## II DASAR GUGATAN

A Objek sengketa merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara.

Bahwa Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

- *Konkrit*, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.

Bahwa yang menjadi konkrit adalah adanya Keputusan Tata Usaha Negara yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013, tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Tahun 2013 Tertanggal 19 Januari 2013 atas nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA. dan H. INRAWANTO HASAN.

- *Individual*, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan secara umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju.

Pasal 1 UU No 51 Tahun 2009

- *Final*, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Bahwa dengan adanya keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tertanggal 19 Januari 2013 atas nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos,.MA. dan H. INRAWANTO HASAN.

Bahwa dengan demikian pasangan H. Adhan Dambea dan Inrawanto Hasan telah dapat menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Periode 2013-2018.

## B KEPENTINGAN PENGGUGAT DIRUGIKAN OLEH OBJEK SENGKETA

- 1 Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

*“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan Ganti Rugi dan/ atau direhabilitasi.”*

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni:

- Kepastian hukum
- Tertib penyelenggara negara
- Keterbukaan
- Proporsionalitas
- Profesionalitas
- Akuntabilitas

Bahwa Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggara negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

## C GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

- 1 Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*

- 2 Bahwa Para Penggugat mengetahui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/ 2013 Tahun 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 atas nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA. dan H. INRAWANTO HASAN pada tanggal 19 Januari 2013.

Bahwa gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 25 Januari 2013. Dengan demikian gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diketahuinya Keputusan tersebut pada tanggal 19 Januari 2013, sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- 3 Bahwa oleh karena itu, objek sengketa merupakan objek gugatan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

### III ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 sebagaimana yang disyaratkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- 2 Bahwa Para Penggugat memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yakni:
  - a Bahwa Para Penggugat dinyatakan memenuhi syarat oleh Tergugat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Gorontalo dan Wakil Kepala Daerah Gorontalo 2013 - 2018 yang ditetapkan berdasarkan Berita Acara Tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Yang memenuhi Persyaratan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo No : 18/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 TENTANG PENETAPAN NAMA PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTA GORONTALO TAHUN 2013 tertanggal 19 Januari 2013. Memutuskan Menetapkan Nama Pasangan Calon Yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :

- Feriyanto Mayulu, S.Kom, MH (Calon Walikota)
  - (Calon Wakil Walikota).
- b Bahwa dalam mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, Para Penggugat telah melaksanakan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku, mulai dari tahapan pertama sampai dengan tahapan penentuan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan semua berjalan dengan baik.
- 3 Bahwa dalam menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2013 yang akan dilaksanakan tanggal 28 Maret 2013, Para Penggugat senantiasa mengikuti seluruh persyaratan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yang salah satunya adalah **persyaratan ijazah Asli mulai dari SD sampai tingkat Perguruan Tinggi.**
- 4 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo pada tanggal 10 Desember 2012 melakukan penelitian dokumen persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo.
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum / TERGUGAT dalam melakukan penelitian tersebut telah menemukan Calon Kepala Daerah atas nama ADHAN DAMBEA menggunakan Surat Keterangan Tamat dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Nomor : 217/II.16.4/-1981 sebagai pengganti Ijazah tertanggal 29 Januari 1981, yang ditanda tangani oleh Drs. Umar Ishak sebagai Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Gorontalo.
- 5 Bahwa kemudian Sdr. **Adhan A. Dambea** mendapat SURAT KETERANGAN NOMOR : 97/SDN TJ/XII/2012 pada tanggal 14 Desember 2012, yang menyatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Adhan A. Dambea adalah benar-benar Lulusan SDN II Luwoo, surat keterangan tersebut yang ditanda tangani oleh IMRAN TULULI, S.Pd. sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri II Luwoo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo.

- 6 Bahwa sesuai surat dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo, Drs. Jhon Rahman tertanggal 4 Januari 2013 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo menyebutkan; legalisir Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/-1981 atas nama ADHAN DAMBEA yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo dengan sendirinya dinyatakan batal.
- 7 Bahwa pula sesuai surat Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo Drs. Jhon Rahman, M.Pd tertanggal 14 Januari 2013 yang ditujukan pada Ketua Komisi Pemilihan Umum No. 420/diknas-kab/sekr/106 perihal Klarifikasi Pembatalan Legalisir. Pada pokoknya menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo tidak bertanggung jawab atas keabsahan Surat Keterangan Tamat No: 217/II.16.4/Md-1981 a.n. Adhan Dambea.
- 8 Pada tanggal 8 Januari 2013, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 003/Div.Um/Panwaslu-Kota, kemudian mengeluarkan surat Nomor 122/Panwaslu-Kota.GTLO/I/2013 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keterangan Tamat Nomor 217/II.16.4/Md-1981 tertanggal 29 Januari 1981 yang dilampiri dengan Surat Keterangan Nomor 97/SDN 2 TJ/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 tidak sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, serta Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008.
- 9 Pada tanggal 15 Januari 2013, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo kembali menegaskan surat-surat sebelumnya, dengan mengeluarkan surat Nomor 130/Panwaslu-Kota.GTLO/I/2013 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gorontalo dimana pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen yang diajukan oleh bakal Calon ADHAN DAMBEA tidak memenuhi persyaratan pencalonan.

- 10 Bahwa yang berwenang mengeluarkan dan menanda tangani Surat Keterangan Tamat adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo, apabila yang bersangkutan merupakan pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi.**

Bahwa salah satu pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah, yakni Sdr. Adhan Dambea, S.Sos, MA sama sekali tidak dapat menunjukkan ijazah asli dari Sekolah Dasar tempat kelulusannya, tetapi hanya menyerahkan Surat Keterangan Tamat Sekolah Dasar;

- 11 Bahwa dengan berakhirnya penelitian administrasi berkas syarat bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo telah menerbitkan Surat No. 223/KPUKOTA/XII/2012 tertanggal 31 Desember 2012 perihal Pemberitahuan KPU Kota Gorontalo telah melakukan Rapat Pleno Hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo H. Adhan Dambea, S.Sos. MA dan H. Inrawanto Hasan dengan Berita Acara terlampir No. 21/BA/XII/2012 tertanggal 31 Desember 2012 yang intinya adalah:**

- 1 Meminta kepada Calon Walikota Dan Wakil Walikota H. Adhan Dambea, S.Sos, M.A dan H. Inrawanto Hasan untuk melengkapi dokumen syarat calon yaitu Surat Keterangan Pengganti Ijazah Sekolah Dasar (SD) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan sebagai pendukung Surat Keterangan Tamat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo.
- 2 Kelengkapan dokumen tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 9 tahun 2012 yaitu dalam hal ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) tidak dapat ditemukan atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hilang, maka calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dari sekolah bersangkutan.

- 12 Bahwa kemudian pada tanggal 19 Januari 2013, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 yang menetapkan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tertanggal 19 Januari 2013 atas nama H. ADHAN DAMBEA dan H. INRAWANTO HASAN (Objek Sengketa).
- 13 Bahwa dalam salah satu pertimbangannya, surat tersebut menyebutkan : *a. Bahwa sesuai Pasal 104 (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012, adalah Ketentuan yang harus dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.* Bahwa sementara tidak ada penjelasan lain yang menjelaskan syarat yang harus dipenuhi oleh semua pasangan Calon Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kota Gorontalo Tahun 2013.
- 14 Bahwa dengan demikian telah jelas dan nyata, Objek Sengketa dikeluarkan tidak melalui mekanisme, dilakukan secara semena-mena, tidak pernah ada verifikasi kepada pasangan H. Adhan Dambea, S.Sos,MA dan H. Inrawanto Hasan, serta telah melanggar hak-hak fundamental Para Penggugat.
- 15 Bahwa dengan fakta-fakta diatas jelas menunjukkan Objek Sengketa memenuhi alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:
- “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*

16 Bahwa selain melanggar aturan perundang-undangan, dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Objek Sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya adalah:

- a *Kepastian Hukum*: asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap Penyelenggaraan Negara. Keputusan a quo tidak memberikan kepastian hukum karena dibuat dengan prosedur yang cacat dan status Penggugat menjadi tidak jelas dan terkatung-katung.
- b *Tertib Penyelenggaraan Negara* : asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Keputusan a quo tidak diambil berdasarkan asas ini. Hal ini jelas terlihat dari fakta-fakta dikeluarkannya Keputusan tersebut dan penyampaiannya yang tidak cermat dan tidak tertib.
- c *Profesionalitas* : asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Tergugat dikeluarkan secara tidak profesional. Selain cacat formil, Keputusan a quo juga cacat substantive sebagaimana alasan yang diuraikan di atas.

Selain melanggar asas-asas tersebut di atas, objek Sengketa juga bertentangan dengan asas kecermatan formal, asas fair play, asas Pertimbangan, asas keseimbangan, asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas larangan mengenai detournement de pouvoir (penggunaan kekuasaan sewenang-wenang), asas keadilan dan kewajaran yang seharusnya dijalankan oleh Tergugat.

17 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Objek Sengketa juga dikeluarkan atas dasar pertimbangan yang tidak benar yang tidak mempunyai legalitas.

- 18 Bahwa dengan mengeluarkan objek Sengketa yang cacat hukum tersebut, Tergugat telah melanggar aturan perundang-undangan, baik aturan prosedural maupun aturan-aturan umum yang menjadi pedoman dilaksanakannya prosedur tersebut, baik secara formil maupun substansi.
- 19 Bahwa dengan mengeluarkan objek Sengketa yang cacat hukum tersebut, Tergugat telah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik dan melanggar prosedur administrasi hukum (*due process of law*), melanggar prinsip keadilan (*fairness*), prinsip keseimbangan (*audi et alteram partem*), prinsip kehati-hatian dan kecermatan. Oleh karenanya perbuatan Tergugat merupakan bentuk kesewenang-wenangan (*de tournement de pouvoir*).

## IV DALAM PENUNDAAN

- 1 Bahwa karena terdapat kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika tahapan Pemilukada akan tetap dilaksanakan dan tetap mengikut sertakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, M.A. dan H. Inrawanto Hasan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo No. 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, M.A dan H. Inrawanto Hasan tertanggal 19 Januari 2013 bisa berakibat kerugian besar bagi Para Penggugat antara lain:
  - Bahwa apabila Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, M.A. dan H. Inrawanto Hasan, terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo, dan kemudian turun putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 atas nama H.ADHAN DAMBEA,S.Sos,MA dan H.INRAWANTO HASAN Tertanggal 19 Januari 2013, maka dengan sendirinya Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo yang terpilih akan dinyatakan tidak sah pula ;

- Bahwa salah satu pasangan calon yang bernama Adhan Dambea, S.Sos, M.A diduga tidak memenuhi syarat sebagai salah satu pasangan calon untuk diikutkan sebagai Peserta Pemilukada pada tanggal 28 Maret 2013 karena yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan ijazah SD atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari sekolah dasar dimana yang bersangkutan bersekolah, sebagaimana Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 420/Diknas-Kab/Sekr/05 tanggal 4 Januari 2013 Hal Pembatalan Legalisir .
- Bahwa suara yang diberikan oleh masyarakat kepada pasangan calon H. Adhan Dambea, S.Sos, M.A dan H. Inrawanto Hasan dimana salah satu pasangan calon yang tidak memenuhi syarat berdasarkan atas nama Adhan Dambea, S.Sos, M.A kelak menjadi batal dan tidak sah.
- Penggugat akan bisa mengalami kekalahan dalam pemilukada yang diselenggarakan oleh Tergugat akibat suara yang diberikan kepada Pasangan Calon H. Adhan Dambea dan H. Inrawanto Hasan menjadi batal atau tidak sah.
- Bahwa nantinya suara yang akan diberikan kepada pasangan Calon H. Adhan Dambea dan H. Inrawanto Hasan akan sia-sia, dan mungkin saja bisa menjadi milik para Penggugat atau pasangan calon lain yang ikut serta dalam Pemilukada Kota Gorontalo pada 28 Maret 2013 antara lain pasangan Marten Taha dan Dr. Budi Doku yang perkaranya digugat secara tersendiri di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado juga, menjadi berkurang karena masyarakat pemilih telah salah menyalurkan suaranya yaitu hanya diberikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada salah satu pasangan calon yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tentang obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yaitu Surat Keputusan No. 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, M.A dan H. Inrawanto Hasan tertanggal 19 Januari 2013.

- 2 Bahwa dengan demikian, sangatlah beralasan apabila Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 atas nama H. Adhan Dambea,S.Sos,MA dan H. Inrawanto Hasan tertanggal 19 Januari 2013;

## V PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 atas nama H. ADHAN DAMBEA,S.Sos,MA dan H. INRAWANTO HASAN tertanggal 19 Januari 2013 yang dimohonkan oleh Para Penggugat, sampai adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berkekuatan hukum tetap;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 atas nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA dan H. INRAWANTO HASAN tertanggal 19 Januari 2013;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 atas nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA dan H. INRAWANTO HASAN tertanggal 19 Januari 2013;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Tergugat datang menghadap masing-masing Kuasa Hukumnya dan sesuai ketentuan pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pemeriksaan sengketa diawali dengan pembacaan surat gugatan yang telah disempurnakan dan pihak Para Penggugat menyatakan bertetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 Pebruari 2013, yang isinya adalah sebagai berikut :

*Sebelum menyampaikan Eksepsi dan Jawaban dalam perkara ini, terlebih dahulu Tergugat membantah dan menolak semua dalil, pendapat, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban ini.*

### I. DALAM EKSEPSI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Para Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara a quo. Bahwa pihak Penggugat tidak mempunyai hak menggugat obyek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara ini yakni Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts.Pilkada./KPU-Kota-028.436571/2013 tanggal 19 Januari 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Caton Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Atas Nama H. ADHAN DAMBEA, S. Sos, MA, dan H. INRAWANTO HASAN. Mengenai orang atau badan hukum perdata yang berhak menggugat keputusan Tata Usaha Negara diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi” ;

Dan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka jelas bahwa Para Penggugat bukanlah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/K-PU-Kota-028.436571/2013 karena keputusan KPU Kota Gorontalo dimaksud tidak berakibat hukum baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Para Penggugat. Bahwa Para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor : 20/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tertanggal 19 Januari 2013 adalah pasangan calon yang juga dinyatakan memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh KPU Kota Gorontalo sehingga Para Penggugat secara nyata tidak mengalami kerugian materil maupun imateril atas dikeluarkan keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tertanggal 19 Januari 2013.

*Berdasarkan uraian kami diatas maka Para Penggugat harus dinyatakan tidak mempunyai hak menggugat obyek sengketa dalam perkara ini dan gugatan Para Penggugat harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.*

## 2. Eksepsi mengenai Gugatan Kabur/Obscuur Libel.

Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat hanya menguraikan kronologis diterbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tanggal 19 Januari 2013 dan kemudian Penggugat menyatakan obyek sengketa dikeluarkan tidak melalui mekanisme, dilakukan secara semena-mena, tidak pernah ada verifikasi kepada pasangan H. ADHAN DAMBEA, S. Sos, MA, dan H. INRAWANTO HASAN, serta telah melanggar hak-hak fundamental Para Penggugat (*pada hal. 6 surat gugatan*), tanpa menguraikan secara jelas mekanisme yang seharusnya dijalankan oleh KPU Kota Gorontalo menurut ketentuan perundang-undangan serta hak fundamental mana dari Para Penggugat yang telah dilanggar sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/ KPU-Kota-028.436571/2013 tanggal 19 Januari 2013 tersebut.

Selain itu, berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa adalah :

- 1 Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, namun Para Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menguraikan secara jelas tentang dalil tersebut bahkan Para Penggugat telah keliru mencantumkan undang-undang dimaksud.

Bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatan tersebut adalah sangat tidak berdasar. Dengan demikian gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*) sehingga harus dinyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.

## II. DALAM PENUNDAAN

Terkait dengan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat sampai adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap, dapat kami tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa dalam Pasal 67 dalam ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat".

Selanjutnya dalam ayat (4) dinyatakan :

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
  - b Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut";
- Bahwa permohonan penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa, tidak semestinya dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, karena Para Penggugat tidak menyebutkan keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat dirugikan dengan berlakunya obyek sengketa, karena Para Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor : 20/Kpts/Pilkada/KPUKota-028.436571/2013 tertanggal 19 Januari 2013 adalah pasangan calon yang juga dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 oleh KPU Kota Gorontalo ;

- Bahwa dengan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa tersebut akan menimbulkan dampak terhadap kepentingan umum dalam rangka pembangunan yaitu timbul keresahan di Masyarakat Kota Gorontalo yang berpotensi menimbulkan konflik sosial ;

- Bahwa dali Para Penggugat yang menyatakan akan mengalami kekalahan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo yang diakibatkan oleh suara yang diberikan kepada salah satu pasangan calon tidak sah adalah hanya merupakan kekhawatiran dari Para Penggugat dan hal tersebut belum tentu terjadi sehingga dalil dari Para penggugat sangat tidak beralasan dan sangat mengada-ada;

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan "*apabila Pasangan Calon H. Adhan Dambea, S.Sos, MA dan H. Inrawanto Hasan terpilih menjadi Walikota dan Wakil Gorontalo dan kemudian turun Putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan tidak sahnya obyek sengketa maka dengan sendirinya Walikota dan Wakil Gorontalo yang terpilih dinyatakan tidak sah*" adalah sangat tidak beralasan karena apabila permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa tersebut dikabulkan dan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo tetap dijalankan akan mengakibatkan salah satu pasangan calon tidak dapat mengikutinya, sedangkan apabila nantinya turun putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima dan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo telah dilaksanakan diulang maka KPU Kota Gorontalo harus mengeluarkan dana lagi untuk membiayai segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan kebutuhan logistik dan perlengkapannya yang berkaitan dengan pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo yang dananya bersumber dari dana hibah Pemilukada sehingga hal tersebut bisa menimbulkan kerugian negara dan hal tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemilu yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu yaitu asas efisiensi;

- Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dapat juga mengakibatkan tertundanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, sedangkan dalam pasal 236A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, penundaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya diseluruh atau disebagian wilayah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal;

Bahwa secara yuridis melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 Mahkamah Agung telah menegaskan demi kepastian hukum terhadap proses Pemilihan Umum perlu segera ada kepastian hukum.

Proses PEMILU dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan agar dihindari putusan atau penetapan yang akan mengganggu proses dan jadwal pemilu selain itu pemeriksaan dalam perkara a quo telah diprioritaskan dan dipercepat proses pemeriksaannya oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam perkara a quo ;

- Bahwa dengan demikian dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatan mengenai permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa adalah tidak beralasan, sehingga Tergugat mengajukan agar Permohonan Penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat ditolak.

### III. DALAM POKOK PERKARA

Sebelum Tergugat menjawab gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara, perlu Tergugat nyatakan bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Jawaban didalam pokok perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil/alasan gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini.

Bahwa Para Penggugat mengajukan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota028.436571/2013 tanggal 19 Januari 2013 sebagai obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan dalam surat gugatan Para Penggugat menyatakan beberapa hal yang menjadi alasan Para Penggugat mengajukan gugatan tersebut. Untuk itu kami/Tergugat akan menjawab hal-hal pokok dalam gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

*Bahwa menurut Para Penggugat, obyek sengketa dikeluarkan tidak melalui mekanisme, dilakukan secara semena-mena, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta dikeluarkan atas dasar pertimbangan yang tidak benar.*

## **1 Keputusan a quo telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.**

Bahwa Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sebagaimana menurut Prof Muchsan, SH, (Guru Besar Fakultas Hukum UGM dan Ahli Tata Negara) bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) sah apabila memenuhi syarat:

1) Materil.

a Keputusan Tata Usaha Negara harus dibuat oleh aparat yang berwenang;

Bahwa obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah dibuat dan ditandatangani oleh aparat pemerintah yang berwenang. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan "Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu", dan pada angka 8 disebutkan "Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota". Dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo, salah satu tugas dan kewenangan KPU Kota Gorontalo / Tergugat adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo yang telah memenuhi persyaratan" sebagaimana disebutkan pada Pasal 10 ayat 3 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan demikian objek sengketa adalah benar merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh aparat berwenang.

b Dalam pembuatan Keputusan tidak mengalami kekurangan yuridis;

Suatu produk hukum dikatakan mengalami kekurangan yuridis apabila didalam pembuatannya terdapat unsur:

- Adanya paksaan.
- Adanya kekhilafan.
- Adanya penipuan.

Bahwa obyek sengketa dalam pembuatannya tidak ada unsur paksaan, kekhilafan, maupun penipuan didalamnya.

Bahwa pembuatan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/ 2013 tanggal 19 Januari 2013 telah didasarkan pada pertimbangan yuridis yang cukup dan pertimbangan yuridis tersebut dicantumkan dalam unsur

- Menimbang :

a Bahwa sesuai Pasal 104 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012, adalah ketentuan yang harus dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b dst.

- Mengingat

a Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4060);

b dst.

- Memperhatikan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 01/Kpts/PILKADA/KPU KOTA-028.436571/2012 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013.

- b dst.

- c. Tujuan sama dengan tujuan yang ditetapkan peraturan dasarnya.

Bahwa obyek sengketa dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bahwa sebagai salah satu perwujudan tugas dan kewenangan KPU Kota Gorontalo / Tergugat sebagaimana ketentuan pada Pasal 10 ayat 3 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni KPU Kota Gorontalo / Tergugat menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo yang telah memenuhi persyaratan, dan penetapan pasangan calon tersebut dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/ KPU-Kota-028.436571/2013 tanggal 19 Januari 2013.

2) Formil.

- a Bentuk ketetapan harus sama dengan bentuk yang dikehendaki oleh peraturan yang mendasarinya.
- b Prosedur harus sama dengan bentuk yang diatur dalam peraturan yang mendasarinya.
- c Syarat khusus yang dikehendaki oleh peraturan dasar harus tercermin dalam keputusan.

Bahwa ketiga syarat formil tersebut diatas telah terpenuhi dalam pembuatan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tanggal 19 Januari 2013 tentang Penetapan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tertanggal 19 Januari 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, MA dan H. Inrawanto Hasan diatas telah menjelaskan bahwa pembuatan obyek sengketa telah dilakukan sesuai mekanisme penetapan pasangan calon yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
Kota Gorontalo Tahun 2013.

## 2. Keputusan a quo telah sesuai dengan prosedur.

Bahwa obyek sengketa dibuat melalui prosedur mekanisme sebagaimana diatur oleh ketentuan perundang-undangan diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Mekanisme yang ditempuh oleh KPU Kota Gorontalo diantaranya yakni :

- 1) Berdasarkan Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor : 01/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2012 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 yang telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor : 12/Kpts/Pilkada/KPU Kota028.436571/2012, KPU Kota Gorontalo melaksanakan :
  - a. Pendaftaran Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan yang berlangsung dari tanggal 3-9 Desember 2012, KPU Kota Gorontalo/ Tergugat telah menerima pendaftaran dari pasangan calon :
    - H. FERİYANTO MAYULU, S.Kom, MH. dan H. ABDURRAHMAN ABUBAKAR, LC. ;
    - Dr. ABD. WAHAB TALIB, M.Si, MBA dan Drs. RIDWAN MONOARFA;
    - H. MARTEN A. TAHA, SE, M.Ec.Dev, dan Dr. BUDI DOKU;
    - H. ADHAN DAMBEA, S. Sos, MA, dan H. INRAWANTO HASAN;
    - MAKMUN DJAAFARA dan JEMMY MAMANGKEY, tetapi karena jumlah hasil perolehan suara, untuk partai non parlemen tersebut belum mencapai sebagaimana syarat yang sudah ditentukan maka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) maka pencalonan terhadap pasangan tersebut dinyatakan ditolak oleh KPU Kota Gorontalo dengan Berita Acara Nomor : 81/BA/XII/2012 tanggal 9 Desember 2012 tentang Penolakan Bakal Calon Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo oleh pasangan MAKMUN DJAAFARA dan JEMMY MAMANGKEY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian syarat calon yang berlangsung dari tanggal 10-31 Desember 2012.
- c. Memberikan kesempatan kepada pasangan calon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru yang berlangsung selama 7 (tujuh) hari yang berlangsung selama 14 (empat belas) hari.
- d. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian yang berlangsung sejak tanggal 1-14 Januari 2013.
- e. Pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon oleh tim dokter pemeriksa khusus, dan Penyampaian hasil Pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon oleh tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kota Gorontalo yang berlangsung sejak tanggal 2-9 Januari 2013.
- f. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2013, yakni :

- H. FERIYANTO MAYULU, S.Kom, MH, dan H. ABDURRAHMAN ABUBAKAR, LC.

- H. MARTEN A. TAHA, SE, M.Ec.Dev, dan dr. BUDI DOKU.

- H. ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA, dan H. INRAWANTO HASAN.

- DR. ABD. WAHAB TALIB, M.Si, MBA, dan Drs. RIDWAN MONOARFA.

- 2) Pada tahapan penelitian terhadap dokumen pemenuhan syarat calon oleh KPU Kota Gorontalo / Tergugat terdapat dokumen milik bakal calon walikota atas nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA, berupa Surat Keterangan Tamat (SKT) dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Nomor : 217/11.16.4/Md-1981 sebagai pengganti ijazah SD yang dibuat pada tanggal 29 Januari 1981 dan ditandatangani oleh Drs. UMAR ISHAK selaku Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo. Fotokopi SKT tersebut dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gorontalo dengan Nomor Reg : 420/DIKNAS-KAB/KP/1008 tanggal 3 November 2012.

Sehubungan dengan penggunaan SKT atas nama ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA, tersebut

KPU Kota Gorontalo / Tergugat melakukan :

- a. KPU Kota Gorontalo / Tergugat telah melakukan klarifikasi dan penelitian terhadap berkas pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang bersangkutan ke Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo. Hasil klarifikasi menyatakan bahwa SKT Nomor : 217/11.16.4/Md-1981 tanggal 29 Januari 1981 dinyatakan SAH. Kemudian Berita Acara hasil klarifikasi Nomor : 37/BA/XII/2012 ditandatangani oleh Drs. JHON RAHMAN, M.Pd, selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo, pada tanggal 12 Desember 2012.
- b. Menerima Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 2 Talaga Jaya Kecamatan Talaga Jaya yakni EVRAN TULULI, S.Pd, yang menyatakan bahwa ADHAN DAMBEA adalah benar-benar lulusan SDN 2 Talaga Jaya pada tahun pelajaran 1972 dengan Nomor Daftar Induk 218, pada tanggal 12 Desember 2012.
- c. KPU Kota Gorontalo / Tergugat menerima surat dari Panwaslu Kota Gorontalo Nomor 95/PANWASLU-Kota Gorontalo/XII/2012 perihal penelitian Ijazah, yang pada pokoknya mengharapkan KPU Kota Gorontalo untuk benar-benar melakukan pencermatan dan penelitian berkas ijazah serta verifikasi faktual secara teliti dan cermat sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, pada tanggal 14 Desember 2012.
- d. KPU Kota Gorontalo / Tergugat menerima surat dari Panwaslu Kota Gorontalo Nomor : 001/PANWASLU-Kota Gorontalo/XII/ 2012 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, yang pada pokoknya mengharapkan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh MARWAN NGIU Cs. maka kepada KPU Kota Gorontalo untuk segera, menyampaikan kepada bakal calon Walikota saudara ADHAN DAMBEA untuk memperbaiki atau mengganti Surat Keterangan Tamat dimaksud sesuai Pasal 16 Ayat (2) PKPU Nomor : 9 Tahun 2012 dengan memperhatikan Program, Jadwal dan Tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013, pada tanggal 28 Desember 2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- e. Pada tanggal 31 Desember 2012 juga, KPU Kota Gorontalo / Tergugat melakukan Rapat Pleno tentang Hasil Verifikasi dan Penelitian Berkas Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013. Rapat Pleno tersebut memutuskan agar bakal pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dapat melengkapi berkas yang belum lengkap termasuk pasangan dari perseorangan yaitu ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA dan INRAWANTO HASAN yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 21/BA/XII/2012, yang isinya sebagaimana rekomendasi dari Panwaslu Kota Gorontalo nomor : 109/PANWASLU-Kota.Gtlo/ XII/2012 tanggal 28 Desember 2012.
- f. Dan pada tanggal itu juga KPU Kota Gorontalo / Tergugat telah mengirimkan hasil Berita Acara Hasil Rapat Pleno dimaksud ke masing-masing Tim Pemenangan Bakal Pasangan Calon dengan Surat Nomor: 213/KPUKOTA/XII/2012 perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Administrasi Berkas Syarat Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo.
- g. Pada tanggal 1 - 4 Januari 2013, KPU Kota Gorontalo / Tergugat melakukan konsultasi ke Mendiknas dan KPU RI perihal ijazah bakal pasangan calon atas nama ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA pada tahapan verifikasi.
- h. Pada tanggal 4 Januari 2013, KPU Kota Gorontalo / Tergugat telah menerima surat dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo Nomor : 420/Diknas-Kab/Sekr/05 tentang Pembatalan Legalisir. Dalam surat tersebut disampaikan :
- Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar pada Pasal 2 (1) menyatakan. Pengesahan fotokopi Ijazah/STTB, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/STTB dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang mengeluarkan Ijazah/STTB yang bersangkutan.
  - (2) Apabila Satuan Pendidikan yang mengeluarkan Ijazah/STTB sudah tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beroperasi atau ditutup, pengesahan Ijazah/STTB, Surat Keterangan. Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/STTB dilakukan oleh Kepala Dinas yang membidangi pendidikan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- Berdasarkan point 1 diatas dengan ini disampaikan bahwa legalisir Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/11.16.4/Md1981 atas nama ADHAN DAMBEA yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo dengan sendirinya dinyatakan batal.
- i Pada tanggal 7 Januari 2013, KPU Kota Gorontalo / Tergugat telah mengirimkan surat ke KPU RI dengan Surat Nomor : 015/KPU-KOTA.029.436571/I/2013 perihal Permohonan Penegasan tentang Surat Keterangan Tamat atas salah satu pasangan calon Walikota (ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo sebagai pengganti ijazah Sekolah Dasar (SD) yang telah hilang sementara sekolah yang bersangkutan masih beroperasi.
- j Pada tanggal 8 – 12 Januari 2013, KPU Kota Gorontalo / Tergugat melakukan konsultasi ke KPU RI dan Kemendiknas perihal yang termaktub pada poin diatas.
- k Pada tanggal 8 Januari 2013, KPU Kota Gorontalo menerima surat dari Panwaslu Kota Gorontalo dengan Nomor : 122/PANWASLU-Kota.Grtlo/I/2013 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, yang isinya :  
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, keterangan saksi-saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Gorontalo terkait dokumen yang digunakan oleh Adhan Dambea pada saat pendaftaran sebagai bakal Calon Walikota pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 terhadap laporan masyarakat kepada Pengawas Pemilu Kota bahwa Surat Keterangan Nomor : 97/SDN 2 TJ/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 2 Luwoo (sekarang SDN 2 Talaga Java) yang bernama Imran Tululi merupakan perbaikan dari surat keterangan sebelumnya (No: 217/11.16.4/Md-1981), maka Pengawas Pemilu Kota Gorontalo menyimpulkan bahwa dokumen tersebut tidak sesuai dengan Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (point 2).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa apabila sampai dengan batas akhir masa perbaikan dokumen persyaratan pendaftaran bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013, apabila bakal pasangan calon atas nama ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA masih menggunakan dokumen yang sama, maka bakal calon tersebut dianggap *tidak memenuhi persyaratan* sebagai Bakal Calon Walikota pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 dan KPU Kota Gorontalo wajib menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (*point 3*).

l. Pada tanggal 10 Januari 2013, KPU Kota Gorontalo / Tergugat telah menerima, surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Nomor : 75/C/KP/2013 perihal Penjelasan tentang Legalitas Surat Keterangan Tamat atas nama ADHAN DAMBEA, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo memiliki kewenangan mengeluarkan dan menandatangani Surat Keterangan Tamat tersebut, apabila yang bersangkutan merupakan pejabat yang ditunjuk atau diberi kewenangan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan kebudayaan Provinsi setempat. (*point 2*).
- Proses penetapan dan dikeluarkannya surat tersebut bukan di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, maka untuk lebih jelasnya Saudara dapat meminta penjelasan kepada instansi yang mengeluarkan surat keterangan tersebut. (*point 3*).

m. Pada tanggal 12 Januari 2013, KPU Kota Gorontalo / Tergugat menerima 2 (dua) buah surat dari Tim Sukses Pasangan ADHAN DAMBEA dan INRAWANTO HASAN yaitu :

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 97/SDN 2 Tj/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012 yang sudah dilegalisir pada tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah IMRAN TULULI, S.Pd, dan isi dari surat tersebut adalah bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/11.16.4/-N4d-1981 tanggal 29 Januari 1981 menerangkan bahwa ADHAN A. DAMBEA adalah benar-benar LULUSAN SDN II Luwoo yang sekarang telah menjadi SDN 2 Talaga Jaya Kecamatan Talaga Jaya pada tahun pelajaran 1972 dengan Nomor Induk 218.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat dari Plh. Kepala Sekolah SDN 2 Talaga Jaya yaitu ORTON DAUD, S.Pd dengan Surat Nomor : 07/SDN 2 Talaga Jaya/I/2013 tentang Jawaban Permohonan Surat Keterangan Pengganti Ijazah ADHAM DAMBEA, S.Sos, MA, yang menyatakan bahwa :
- a. Buku Daftar Pokok yang memuat data Bapak saat ini tidak berada di Sekolah kami sebab masih berada di Kepolisian Daerah Gorontalo.
  - b. Surat Keterangan Pengganti STTB yang hilang yang dikeluarkan oleh sekolah sebagaimana Bapak mohonkan, dengan ini disampaikan tidak dapat dilayani denaan dasar bahwa sudah ada Surat Keterangan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Nomor: 217/11.16.4/Md-1981 tanggal 29 Januari 1981. Dan apabila sekolah mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang hilang, maka harus melalui prosedur hilangnya ijazah tersebut dari Kepolisian.
  - c. Untuk sementara saya di SK kan sebagai Pelaksana Harian di SDN 2 Talaga Jaya dan tidak berhak untuk mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah. Demikian surat Plh. Kepala Sekolah SDN 2 Talaga Jaya ORTON DAUD, S.Pd.
  - n. Dan pada tanggal yang sama yaitu 12 Januari 2012, KPU Kota Gorontalo / Tergugat telah melayangkan surat ke Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo yaitu Nomor : 018/KPU-Kota.028.645371/I/2013 perihal Permohonan Jawaban Tertulis terkait Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Nomor : 420/Diknas-Kab/Sekr/05 perihal Pembatalan Legalisir tertanggal 4 Januari 2013.
  - o. Pada tanggal 14 Januari 2013, KPU Kota Gorontalo / Tergugat menerima surat dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo yaitu Nomor : 420/Diknas-Kab/Sekr/106 perihal Klarifikasi Pembatalan Legalisir, yang menyampaikan :
    - Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tamat Belajar pada Pasal 2 (1) menyatakan Pengesahan fotokopi Ijazah/STTB, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/STTB dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan Ijazah/STTB yang bersangkutan. (2) Apabila satuan pendidikan yang mengeluarkan Ijazah/STTB sudat, tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan Ijazah/STTB, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan ijazah/STTB dilakukan oleh Kepala Dinas yang membidangi pendidikan di Kabupaten/kota yang bersangkutan. (*point 1*).

- Berdasarkan point 1 diatas dengan ini disampaikan bahwa legalisir Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/11.16.4/Md-1981 atas nama ADHAN DAMBEA yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo seharusnya dilegalisir oleh Kepala Sekolah SDN 2 Talaga Jaya yang sebelumnya SDN 2 Luwoo sesuai Surat Keputusan Bupati Gorontalo perubahan Nomenklatur Nomor : 505.a/07NII/2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang Penetapan Nomenklatur Institusi TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri dan Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo karena sekolah tersebut masih beroperasi. (*point 2*).

p. Dan pada tanggal yang sama KPU Kota Gorontalo / Tergugat menerima surat dari KPU RI dengan Nomor : 19/KPU/I/2013 perihal Verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Setelah melalui tahapan penelitian terhadap dokumen pemenuhan syarat calon oleh KPU Kota Gorontalo / Tergugat, selanjutnya KPU Kota Gorontalo mengadakan rapat pleno, pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 guna menetapkan pasangan bakal calon yang memenuhi persyaratan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo, diantaranya menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo atas nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA, Calon Walikota dan H. INRAWANTO HASAN Calon Wakil Walikota dari calon perseorangan dinyatakan Memenuhi Syarat, yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013.

Berdasarkan uraian diatas telah menjelaskan bahwa pembuatan obyek sengketa telah dilakukan sesuai mekanisme penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013.

### 3 Keputusan a quo telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa keputusan a quo telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN yakni :

- 1 Asas Kepastian Hukum.
- 2 Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.
- 3 Asas Kepentingan Umum.
- 4 Asas Keterbukaan.
- 5 Asas Proporsionalitas.
- 6 Asas Profesionalitas.
- 7 Asas Akuntabilitas.

Bahwa keputusan a quo dibuat dengan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan yang diambil oleh KPU Kota Gorontalo / Tergugat. Selain itu, keputusan a quo telah melalui verifikasi, Tergugat juga menerima rekomendasi dari Panwaslu Kota Gorontalo dan meneruskannya kepada pasangan calon. Dalam hal melakukan penelitian berkas pasangan calon pihak KPU Kota Gorontalo / Tergugat senantiasa berkonsultasi dengan instansi terkait, dan dalam setiap pengambilan keputusan oleh KPU Kota Gorontalo / Tergugat ditetapkan melalui rapat pleno anggota KPU Kota Gorontalo, kemudian hasil rapat pleno tersebut disampaikan kepada setiap pasangan calon, dan setiap keputusan rapat pleno tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis serta disampaikan kepada publik untuk diketahui diantaranya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tanggal 19 Januari 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 atas nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA, dan H. INRAWANTO HASAN, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Tergugat pada uraian sebelumnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian dalil para Penggugat sehubungan dengan keputusan a quo tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah sangat tidak berdasar dan sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Tergugat memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

## I. DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## II. DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan Para Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tanggal 19 Januari 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Atas Nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA, dan H. INRAWANTO HASAN yang menjadi obyek gugatan.

## III. DALAM KONPENSI/POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tanggal 19 Januari 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Atas Nama H. ADHAN DAMBEA, S. Sos, MA, dan H. INRAWANTO HASAN yang menjadi obyek gugatan;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah masuk Surat Permohonan Intervensi tertanggal 21 Pebruari 2013, dari pihak ketiga atas nama H. ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA, dalam hal ini diwakili oleh BAHTIN R. TOMAYAHU, SH dan KASMUN GANI, SH dan berdasarkan pada Putusan Sela, tanggal 25 Pebruari 2013, telah diterima sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan Jawaban pada tanggal 25 Pebruari 2013, yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat karena sangat tidak berdasar / tidak beralasan menurut hukum ;
- 2 Bahwa benar Tergugat II Intervensi adalah menjadi salah satu peserta Calon Walikota Kota Gorontalo yang berpasangan dengan H. Inrawanto Hasan sebagai peserta calon Wakil Walikota Kota Gorontalo pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo periode 2013-2018 ;
- 3 Bahwa benar Tergugat II Intervensi dan H. Inrawanto Hasan ditetapkan oleh Tergugat (KPU Kota Gorontalo) sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo yang memenuhi persyaratan sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tanggal 19 Januari 2013 ;
- 4 Bahwa benar Tergugat II Intervensi dalam memenuhi salah satu persyaratan dimaksud telah memasukkan dokumen berupa Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/11.16.4/Md-1981 tanggal 29 Januari 1981 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Propinsi Sulawesi Utara yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Gorontalo Sulut atas nama Drs. Umar Ishak NIP : 130 326 364, yang menerangkan bahwa Tergugat II Intervensi adalah benar-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

benar tamat belajar dari SDN II Luwoo pada tahun ajaran 1972 dengan Nomor Daftar Induk 218, dengan penegasan bahwa Surat Keterangan dimaksud adalah sebagai pengganti STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) yang telah hilang ;

- 5 Bahwa Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/11.16.4/Md-1981 tanggal 29 Januari 1981 atas nama Adhan Dambea tersebut, dimasukkan oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat (KPU Kota Gorontalo) sebagai pemenuhan syarat peserta calon Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo periode 2013- 2018 dimana Surat Keterangan Tamat tersebut telah dilegalisir oleh Imran Tululi, S.Pd Kepala Sekolah SDN II Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo ;
- 6 Bahwa benar saat ini sekolah SDN II Luwoo Kabupaten Gorontalo telah berganti nama menjadi sekolah SDN II Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo ;
- 7 Bahwa sebelumnya Surat Keterangan Tamat Nomor 217/11.16.4/Md-1981 tanggal 29 Januari 1981 atas nama Adhan Dambea yang dilegalisir oleh Drs. Djon Rahman, M.Pd Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo, akan tetapi legalisir tersebut kemudian diperbaharui kembali oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo dengan alasan bahwa hal itu bukan merupakan kewenangannya akan tetapi merupakan kewenangan sekolah/kepala sekolah yang bersangkutan, hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 tahun 2008 pasal (3) ayat (1) yaitu tentang pengesahan foto copy ijazah/STTB, surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, berbunyi : penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan apabila ijazah/STTB yang asli hilang/musnah ;
- 8 Bahwa lahirnya Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/11.16.4/Md-1981 tanggal 29 Januari 1981 atas nama Adhan Dambea yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Propinsi Sulawesi Utara yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Gorontalo Sulut atas nama Drs. Umar Ishak NIP : 130 326 364 adalah sah secara hukum oleh karena surat keterangan tersebut merupakan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ijazah/STTB. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 tahun 2008 jo Peraturan KPU No. 9 tahun 2012, serta lebih dipertegas lagi dengan adanya Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar No. 75/C/KP/2013 tanggal 10 Januari 2013 yang menyebutkan bahwa Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo memiliki kewenangan mengeluarkan dan menandatangani Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/11.16.4/Md-1981 tanggal 29 Januari 1981 atas nama Adhan Dambea, bahkan penegasan kembali terhadap sahnya surat keterangan tamat dimaksud dilakukan oleh pihak KPU melalui suratnya Nomor : 19/KPU/1/2013 tanggal 14 Januari 2013 perihal Verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dimana khusus mengenai verifikasi Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/11.16.4/Md-1981 tanggal 29 Januari 1981 atas nama Adhan Dambea maka acuan ketentuan yang digunakan adalah Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 pasal 16 ayat (3) ;

- 9 Bahwa Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/11.16.4/Md-1981 tanggal 29 Januari 1981 atas nama Adhan Dambea yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Propinsi Sulawesi Utara yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Gorontalo Sulut atas nama Drs. Umar Ishak NIP : 130 326 364 secara hukum adalah sah sebagai pengganti STTB, hal mana terdapat 2 (dua) Surat Keterangan Tamat yang sama yang pernah dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Propinsi Sulawesi Utara sebagai bahan pembanding, yakni atas nama : Hamzah Bahua dan Zohra Yusuf ;
- 10 Bahwa Tergugat II Intervensi pernah terangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan I/b di lingkungan Departemen Dalam Negeri pada tanggal 01 Januari 1981 melalui Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. No: 5 5 7/KEP/ 19 81 tanggal 19 Maret 1981. Dengan demikian bahwa Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/11.16.4/Md-1981 tanggal 29 Januari 1981 atas nama Tergugat II Intervensi telah digunakan bahkan telah diakui sebagai surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB oleh pihak pemerintah RI, sehingga secara logika dan secara hukum jika Tergugat II Intervensi akan meminta Surat Keterangan Pengganti Ijazah sebagaimana rekomendasi Panwaslu Kota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gorontalo maka tentunya akan ada ijasah ganda Sekolah Dasar yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi dan hal ini malah akan menimbulkan masalah hukum (pidana) yang baru bagi Tergugat II Intervensi ;

11 Bahwa penegasan atas diri Tergugat II Intervensi sebagai lulusan SDN II Luwoo yang sekarang telah berubah menjadi SDN 2 Talaga Jaya Kecamatan Talaga Kab. Gorontalo pada tahun pelajaran 1972 dengan Nomor Daftar Induk 218 adalah dilakukan / diberikan oleh Kepala SDN 2 Talaga Jaya Kecamatan Talaga Jaya yakni melalui suratnya masing-masing No : 96/SDN 2 TJ/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 dan surat No : 97/SDN 2 TJ/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;

12 Bahwa penegasan / pengakuan akan sahnya Surat Keterangan Tamat Nomor 217/11.16.4/Md-1981 tanggal 29 Januari 1981 atas nama Adhan Dambea telah pula diberikan / dikeluarkan oleh Orion Daud (NIP : 19620723 198304 1 007) sebagai pelaksana harian (Plh) Kepala SDN 2 Talaga Jaya melalui suratnya No : 07/SDN 2 Talaga Jaya/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 ;

13 Bahwa, terhadap ijasah / Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 tanggal 29 Januari 1981 atas nama Adhan Dambea / Tergugat II Intervensi inipun pernah dilaporkan oleh anggota / kelompok masyarakat kepada pihak penegak hukum / Polda Gorontalo, dan setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan pihak Kepolisian maka ternyata laporan tersebut dihentikan oleh pihak penyidik melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol : SP.Sidik/01/II/2007/Dit Reskrim tanggal 14 Februari 2007 yang ditanda tangani oleh Direktur Reserse Kriminal Polda Gorontalo atas nama : AKBP Arison Hendra, NRP : 61040764 ;

14 Bahwa Tergugat II Intervensi saat ini menjabat sebagai Walikota Gorontalo periode 2008-2013 dan sebelumnya pernah menjadi anggota legislatif Kota Gorontalo serta telah menamatkan sekolah kejenjang Perguruan Tinggi (Strata Satu dan Strata Dua) dimana dalam mengikuti seluruh proses tersebut juga menggunakan Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/11.16.4/Md-1981 tanggal 29 Januari 1981 atas nama Adhan Dambea, dan sampai dengan saat ini semuanya tidak ada masalah ;

15 Bahwa lahirnya beberapa surat rekomendasi / surat keputusan dari pihak Panwaslu Kota Gorontalo yang dijadikan dasar / dalil para Penggugat yang menyatakan Tergugat II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Intervensi tidak memenuhi persyaratan pencalonan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo adalah menjadi tidak berdasar secara hukum dan oleh karenanya dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

- 16 Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi dalam proses pencalonan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo telah memasukkan Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/11.16.4/Md-1981 tanggal 29 Januari 1981 atas nama Adhan Damba dan sudah dilegalisir oleh Kepala SDN 2 Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo maka secara hukum Tergugat II Intervensi telah memenuhi persyaratan dimaksud, dan dengan demikian maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tanggal 19 Januari 2013 adalah sah, tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan, yakni : kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas ;
- 17 Bahwa dengan demikian pula maka permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum. Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tanggal 19 Januari 2013 yang dimohonkan para Penggugat menjadi tidak berdasar secara hukum oleh karena alasan-alasan para Penggugat hanyalah berandai-andai tentang sesuatu yang belum pasti baik tentang Putusan akan perkara a quo maupun tentang hitungan-hitungan suara pemilih yang belum tentu pasti seperti itu adanya dan oleh karenanya haruslah ditolak ;
- 18 Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tanggal 19 Januari 2013 sepatutnyalah ditolak mengingat Tergugat II Intervensi selama ini telah mengikuti semua tahapan proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kota Gorontalo periode 2013-2018 sesuai aturan hukum yang ada, dan telah menyiapkan segala sesuatu untuk menghadapi kampanye nanti serta selama ini masyarakat Kota Gorontalo sangat mengharapkan pembangunan Kota yang berkelanjutan, dan itu akan jadi terwujud ketika Tergugat II Intervensi selaku Walikota sekarang masih tetap terpilih kembali.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut, maka *Tergugat II Intervensi* mohon kiranya Yth. Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tanggal 19 Januari 2013 ;
- 3 Menyatakan tidak mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/ KPU-Kota-028.436571/2013 tanggal 19 Januari 2013 ;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pihak Para Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan tetap dengan dalil gugatannya, demikian juga Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tetap dengan dalil-dalil eksepsi dan jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado serta dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun fotocopinya;

Alat bukti surat tersebut diberi tanda P.1 sampai dengan P.15 yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 :

Berita Acara Tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Yang Memenuhi Syarat Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013 Nomor : 59/BA/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 ;  
(Foto copy sesuai aslinya)

2. Bukti P-2 :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo No. 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota – 028.436571/2013 tanggal 19 Januari 2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 ;

(Foto copy sesuai aslinya)

3. Bukti P-3 :

Berita Acara Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013 Nomor 56/BA/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 ;

(Foto copy sesuai aslinya)

4. Bukti P-4 :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo No. 18/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tanggal 19 Januari 2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 ;

(Foto copy sesuai aslinya)

5. Bukti P-5 :

Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Gorontalo dan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo No. 420/Diknas-Kab/Sekr/05 tanggal 4 Januari 2013 Perihal : Pembatalan Legalisir ;

(Foto copy sesuai aslinya)

6. Bukti P-6 :

Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Gorontalo No. 420/Diknas-Kab/Sekr/106 tanggal 14 Januari 2013 Perihal : Klarifikasi Pembatalan Legalisir ;

(Foto copy sesuai aslinya)

7. Bukti P-7 :

Surat dari Ketua KPU Kota Gorontalo yang ditujukan kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo No. 223/KPUKOTA/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 Perihal Pemberitahuan;

(Foto copy sesuai aslinya)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 8. Bukti P-8 :

Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kota Gorontalo Nomor : 109/PANWASLU-KOTA.GTLO/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012,  
Hal : Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;  
(Foto copy sesuai aslinya)

## 9. Bukti P-9 :

Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kota Gorontalo Nomor : 122/PANWASLU-KOTA.GTLO/I/2013 tanggal 8 Januari 2013, Hal :  
Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu  
(Foto copy sesuai aslinya)

## 10. Bukti P-10 :

Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kota Gorontalo Nomor : 130/PANWASLU-KOTA.GTLO/I/2013 tanggal 15 Januari 2013, Hal :  
Penegasan kembali ;  
(Foto copy sesuai aslinya)

## 11. Bukti P-11 :

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia  
Nomor : 19-120-21/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 7 Maret 2013 ;  
(Foto copy sesuai salinan/asli)

## 12. Bukti P-12 :

Surat dari PLT Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditujukan kepada Ketua komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo No. 73/C/KP/2013 tanggal 10 Januari 2013 Hal : Penjelasan tentang Legalitas Surat Keterangan Tamat a.n. Adhan Dambea ;  
(Foto copy sesuai dengan foto copy)

## 13. Bukti P-13 :

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 59 Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008 Tentang Pengesahan foto copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar ;

(Foto copy sesuai dengan foto copy)

## 14. Bukti P-14 :

Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo pada Hari Kamis, tanggal 27 Desember 2012 ;

(Foto copy sesuai fotocopinya)

## 15. Bukti P-15 :

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

(Foto copy dari asli)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado serta dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun fotocopinya;

Alat bukti surat tersebut diberi tanda T.1 sampai dengan T.36 yaitu sebagai berikut :

### 1. Bukti T-1 :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 12/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2012 tanggal 19 September 2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 01/KPTS/PILKADA/KPU KOTA-028.436571/2012 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 ;

(Foto copy sesuai aslinya)

### 2. Bukti T-2 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat Keterangan Tamat dari Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo No. 217/II.16.4/Md-1981 tanggal 29 Januari 1981 yang menerangkan bahwa benar Adhan A. Dambea tamat belajar dari SDN II Luwoo pada Tahun Ajaran 1972 ;

(Foto copy sesuai aslinya)

3. Bukti T-3 :

Berita Acara Klarifikasi Pendidikan Calon Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 Nomor : 37/BA/XII/2012 ;

(Foto copy sesuai aslinya)

4. Bukti T-4 :

Surat Pernyataan dari Kepala SDN 2 Talaga Jaya Kecamatan Talaga Jaya No. 96/SDN2/TJ/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang menerangkan bahwa benar Adhan A. Dambea adalah lulusan dari SDN2 Talaga Jaya Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo ;

(Foto copy sesuai aslinya)

5. Bukti T-5 :

Surat Keterangan dari Kepala SDN 2 Talaga Jaya Kecamatan Talaga Jaya No. 97/SDN2/TJ/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang menerangkan bahwa benar Adhan A. Dambea adalah lulusan dari SDN2 Luwoo yang sekarang telah berubah menjadi SDN2 Talaga Jaya Kecamatan Talaga Jaya pada tahun pelajaran 1972 dengan Nomor Daftar Induk 218 ;

(Foto copy sesuai aslinya)

6. Bukti T-6 :

Surat dari Ketua PANWASLU Kota Gorontalo yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Gorontalo Nomor 95/PANWASLU-KOTA.GTLO/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, Perihal Penelitian Ijazah ;

(Foto copy sesuai fotocopinya)

7. Bukti T-7 :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat dari Ketua KPU Kota Gorontalo yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Setjen Kemdikbud RI Nomor : 217/KPU-Kota.028.645371/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 Perihal Permohonan Penjelasan Tertulis ;

(Foto copy sesuai aslinya)

### 8. Bukti T-8 :

Surat dari Ketua KPU Kota Gorontalo yang ditujukan kepada Bapak Ketua KPU RI di Jakarta Nomor : 015/KPU-Kota.028.645371/I/2013 tanggal 07 Januari 2013 Perihal Permohonan Penegasan

(Foto copy sesuai aslinya)

### 9. Bukti T-9 :

Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Nasioanl yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Gorontalo dan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo, Nomor 420/Diknas-Kab/Sekr/05 tanggal 4 Januari 2013 Perihal Pembatalan Legalisir ;

(Foto copy sesuai aslinya)

### 10. Bukti T-10 :

Surat dari Ketua KPU Kota Gorontalo yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo Nomor : 018/KPU-Kota.028.645371/I/2013 tanggal 12 Januari 2013 Perihal Permohonan Jawaban Tertulis ;

(Foto copy sesuai aslinya)

### 11. Bukti T-11 :

Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Gorontalo No. 420/Diknas-Kab/Sekr/106 tanggal 14 Januari 2013 Perihal : Klarifikasi Pembatalan Legalisir ;

(Foto copy sesuai aslinya)

### 12. Bukti T-12 :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 505.01/07/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 Tentang Penetapan Nomenklatur Institusi TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri/Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo ;

(Foto copy sesuai fotocopinya)

13. Bukti T-13 :

Surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Gorontalo No. 75/C/KP/2013 tanggal 10 Januari 2013 Perihal Penjelasan tentang Legalitas Surat Keterangan Tamat a.n. Adhan Dambea ;

(Foto copy sesuai aslinya)

14. Bukti T-14 :

Surat dari Komisi Pemilihan Umum RI yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 19/KPU/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 Perihal Verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah ;

(Foto copy sesuai aslinya)

15. Bukti T-15 :

Surat dari Ketua Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kota Gorontalo Nomor : 109/PNWASLU-KOTA.GTLO/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ;

(Foto copy sesuai aslinya)

16. Bukti T-16 :

Berita Acara Tentang Hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Nomor 21/BA/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 ;

(Foto copy sesuai aslinya)

17. Bukti T-17:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat dari Ketua KPU Kota Gorontalo yang ditujukan kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Nomor : 223/KPUKOTA/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 Perihal Pemberitahuan ;

(Foto copy sesuai aslinya)

18. Bukti T-18 :

Surat dari Ketua Panwaslu Kota Gorontalo yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kota Gorontalo No. 130/PANWASLU-KOTA.GTLO/I/2013 tanggal 15 Januari 2013, Perihal Penegasan Kembali ;

(Foto copy sesuai aslinya)

19. Bukti T-19 :

Surat Keterangan Tamat dari Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo No. 217/II.16.4/Md-1981 tanggal 29 Januari 1981 yang menerangkan bahwa benar Adhan A. Dambea tamat belajar dari SDN II Luwoo pada Tahun Ajaran 1972 ;

(Foto copy sesuai aslinya)

20. Bukti T-20 :

Surat Keterangan Tamat dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Gorontalo No. 2998/II.16.4/Md.80 tanggal 22 Nopember 1980;

(Foto copy sesuai aslinya)

21. Bukti T-21 :

Surat Keterangan Tamat dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Gorontalo No. 257/II.16.4/Md.81 tanggal 31 Januari 1981 ;

(Foto copy sesuai fotocopinya)

22. Bukti T-22 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berita Acara Tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Yang memenuhi Persyaratan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013 Nomor : 59/BA/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 ;

(Foto copy sesuai aslinya)

23. Bukti T-23 :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo No. 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tanggal 19 Januari 2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 ;

(Foto copy sesuai aslinya)

24. Bukti T-24 :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo No. 20/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2013 tanggal 19 Januari 2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 ;

(Foto copy sesuai aslinya)

25. Bukti T-25 :

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

(Foto copy dari foto copy)

26. Bukti T-26 :

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2012 Tanggal 13 Agustus 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

(Foto copy dari foto copy)

27. Bukti T-27 :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 59 Tahun 2008, tanggal 7 Oktober 2008  
Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan  
Pengganti Yang berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan  
Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Yang berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat  
Tanda Tamat Belajar ;

(Foto copy dari foto copy)

28. Bukti T-28 :

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;

(Foto copy dari foto copy)

29. Bukti T-29 :

Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32  
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang ;

(Foto copy dari foto copy)

30. Bukti T-30 :

Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.  
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;

(Foto copy dari foto copy)

31. Bukti T-31 :

Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;

(Foto copy dari foto copy)

32. Bukti T-32 :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Peraturan Daerah ;

(Foto copy dari foto copy)

33. Bukti T-33 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;

(Foto copy dari foto copy)

## 34. Bukti T-34 :

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

(Foto copy dari foto copy)

## 35. Bukti T-35 :

Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

(Foto copy dari foto copy)

## 36. Bukti T-36 :

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 37 Tahun 2008 ;

(Foto copy dari foto copy)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado serta dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun fotocopinya;

Alat bukti surat tersebut diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-44 yaitu sebagai berikut :

### 1. Bukti TII.INT-1 :

Surat Keterangan Tamat dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Gorontalo atas nama Adhan Dambea No. 217/II.16.4/Md.-1981 tanggal 29 Januari 1981;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Foto copy sesuai aslinya)

## 2. Bukti TII.INT-2 :

Surat Keterangan Tamat dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Gorontalo atas nama Adhan Dambea No. 217/II.16.4/Md.-1981 tanggal 29 Januari 1981 yang diketahui/disahkan oleh Kepala SDN2 Talaga Jaya;

(Foto copy sesuai aslinya)

## 3. Bukti TII.INT-3 :

Surat Pernyataan dari Kepala SDN 2 Talaga Jaya Kecamatan Talaga Jaya No. 96/SDN2/TJ/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang menerangkan bahwa benar Adhan A. Dambea adalah lulusan dari SDN2 Talaga Jaya Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dengan Nomor Daftar Induk 218 ;

(Foto copy sesuai aslinya)

## 4. Bukti T.II.INT-4 :

Surat Keterangan dari Kepala SDN 2 Talaga Jaya Kecamatan Talaga Jaya No. 97/SDN2/TJ/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang menerangkan bahwa benar Adhan A. Dambea adalah lulusan dari SDN2 Luwoo yang sekarang telah berubah menjadi SDN2 Talaga Jaya Kecamatan Talaga Jaya pada tahun pelajaran 1972 dengan Nomor Daftar Induk 218 ;

(Foto copy sesuai aslinya)

## 5. Bukti T.II.INT-5 :

Surat dari Kepala SDN2 yang ditujukan kepada Bapak Adhan Dambea, S.Sos.M.A No. 07/SDN 2 Talaga Jaya/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 Perihal : Jawaban Tentang Permohonan Surat Keterangan Pengganti Ijazah;

(Foto copy sesuai aslinya)

## 6. Bukti T.II.INT-6 :

Surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Gorontalo No. 75/C/KP/2013 tanggal 10 Januari 2013 Perihal Penjelasan tentang Legalitas Surat Keterangan Tamat a.n. Adhan Dambea ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Foto copy sesuai aslinya)

## 7. Bukti T.II.INT-7 :

Surat dari Komisi Pemilihan Umum RI yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 19/KPU/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 Perihal Verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah ;

(Foto copy sesuai aslinya)

## 8. Bukti T.II.INT-8 :

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 59 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Yang berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Yang berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar ;

(Foto copy dari foto copy)

## 9. Bukti T.II.INT-9 :

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2012 Tanggal 13 Agustus 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

(Foto copy dari foto copy)

## 10. Bukti T.II.INT-10 :

Surat Keterangan Tamat dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Gorontalo No. 2998/II.16.4/Md.80 tanggal 22 November 1980 ;

(Foto copy sesuai aslinya)

## 11. Bukti T.II.INT-11 :

Surat Keterangan Tamat dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Gorontalo No. 257/II.16.4/Md.81 tanggal 31 Januari 1981;

(Foto copy sesuai aslinya)

## 12. Bukti T.II.INT-12 :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Tamat Belajar SMP atas nama Adhan Dambea XXI B.b. No. 10983 tanggal 2 Desember 1977;

(Foto copy sesuai aslinya)

13. Bukti T.II.INT-13 :

Surat Keterangan Yang berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama Adhan Dambea No. 16 OC oh P 0009408 tanggal 1 April 1992 ;

(Foto copy sesuai aslinya)

14. Bukti T.II.INT-14 :

Ijazah Strata 1 Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado Nomor : 0808311001 tanggal 25 Maret 2008 ;

(Foto copy sesuai aslinya)

15. Bukti T.II.INT-15 :

Ijazah Strata 2 Program Studi Ilmu Politik (Ilmu Komunikasi) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta No. 10525/M.A./10 tanggal 28 Juli 2010 ;

(Foto copy sesuai aslinya)

16. Bukti T.II.INT-16 :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo No. 21/Kpts/Pilkada/KPU Kota – 028.436571/2013 tanggal 19 Januari 2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 ;

(Foto copy sesuai aslinya)

17. Bukti T.II.INT-17 :

Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 557/KEP/1981 tanggal 19 Maret 1981 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Adhan Dambea ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Foto copy sesuai aslinya)

18. Bukti T.II.INT-18 :

Surat Perintah Penghentian Penyidikan Polda Gorontalo No., Pol. : SP.Sidik/01/II/2007/Dit Reskrim tanggal 14 Februari 2007 atas nama Tersangka Hi. Adhan Dambea ;

(Foto copy sesuai fotocopinya)

19. Bukti T.II.INT-19 :

Surat Keterangan Kepala SDN2 Luwoo No. 104/SDN 2 Luwoo/III/2008 tanggal 12 Maret 2008 ;

(Foto copy sesuai fotocopinya)

20. Bukti T.II.INT-20 :

Surat Keterangan Tamat No. 217/II.16.4/MD-1981 tanggal 29 Januari 1981 atas nama Adhan A. Dambea ;

(Foto copy sesuai fotocopinya)

21. Bukti T.II.INT-21 :

Surat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo atas nama Hi. Adhan Dambea, S.Sos dan Hi. Feriyanto Mayulu S.Ikom No. 015/DPD II/Golkar/KG/III/2008 tanggal 29 Februari 2008 (Model B-KWK) ;

(Foto copy dari foto copy)

22. Bukti T.II.INT-22 :

Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Dalam Pencalonan Psangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008 (Model B 1- KWK)

(Foto copy dari foto copy)

23. Bukti T.II.INT-23 :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat Keputusan DPD Partai Golkar Kota Gorontalo Nomor : SKEP-02/DPD II/GOLKAR/K-GTLO/II/2008 tanggal 24 Februari 2008 Tentang Rapat Pimpinan Daerah Khusus Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Partai Golkar Kota Gorontalo Masa Bakti 2008-2013 ;

(Foto copy dari foto copy)

24. Bukti T.II.INT-24 :

Nama Tim Kampanye dan Juru Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2008-2012 (Model AB-KWK) ;

(Foto copy dari foto copy)

25. Bukti T.II.INT-25 :

Surat dari Kapolda Gorontalo yang ditujukan kepada Walikota Gorontalo No. B/300/II/2013 tanggal 8 Februari 2013 Perihal Peminjaman barang bukti berupa dokumen buku pokok ;

(Foto copy sesuai aslinya)

26. Bukti T.II.INT-26 :

Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Gorontalo dan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo No. 420/Diknas-Kab/Sekr/05 tanggal 4 Januari 2013 Perihal : Pembatalan Legalisir ;

(Foto copy sesuai aslinya)

27. Bukti T.II.INT-27 :

Surat Pernyataan dari Zenab Buta tertanggal 11 Desember 2012 ;

(Foto copy sesuai aslinya)

28. Bukti T.II.INT-28 :

Surat Pernyataan dari Hadidjah Dude tertanggal 11 Desember 2012 ;

(Foto copy sesuai aslinya)

29. Bukti T.II.INT-29 :

Surat Pernyataan dari Hj.Hadidjah Dude tertanggal Januari 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Foto copy sesuai aslinya)

30. Bukti T.II.INT-30 :

Surat Pernyataan dari Abdulah Manangi tertanggal Januari 2013 ;

(Foto copy sesuai aslinya)

31. Bukti T.II.INT-31 :

Surat Pernyataan dari Farida Karim, S.Pd tertanggal Januari 2013 ;

(Foto copy sesuai aslinya)

32. Bukti T.II.INT-32 :

Berita Acara Tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Yang memenuhi Persyaratan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2013 Nomor : 59/BA/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 ;

(Foto copy sesuai aslinya)

33. Bukti T.II.INT-33 :

Berita Acara Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Nomor : 60/BA/I/2013 tanggal 24 Januari 2013 ;

(Foto copy sesuai aslinya)

34. Bukti T.II.INT-34 :

Surat Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri II Luwoo di Telaga Kabupaten Gorontalo, Tahun 1972 atas nama Doris M. Ladiku ;

(Foto copy sesuai aslinya)

35. Bukti T.II.INT-35 :

Daftar Calon Pengikut Ujian Ekstranei SMP Negeri II Gorontalo Tahun 1977 ;

(Foto copy sesuai aslinya)

36. Bukti T.II.INT-36 :

Daftar Pokok Siswa SDN 5 Tilamuta ;

(Foto copy sesuai salinan pengesahan)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti T.II.INT-37 :

Surat Pernyataan dari Wirda Habu tertanggal 8 Maret 2013 ;

(Foto copy sesuai aslinya)

38. Bukti T.II.INT-38 :

Surat Pernyataan dari Doris Ladiku tertanggal 11 Maret 2013 ;

(Foto copy sesuai aslinya)

39. Bukti T.II.INT-39 :

Surat Pernyataan dari Suriyanto Habu tertanggal 6 Maret 2013 ;

(Foto copy sesuai aslinya)

40. Bukti T.II.INT-40 :

Surat Pernyataan dari Zulkia Abubakar Pabdja tertanggal 10 Maret 2013 ;

(Foto copy sesuai aslinya)

41. Bukti T.II.INT-41 :

Surat Keputusan Pindah tertanggal 1 Oktober 1968 ;

(Foto copy sesuai aslinya)

42. Bukti T.II.INT-42 :

Surat Tanda Terima Penyitaan oleh Polda Gorontalo, Buku Induk SDN 2 Luwoo Periode Tahun 1964 s/d Tahun 1972;

(Foto copy sesuai aslinya)

43. Bukti T.II.INT-43 :

Surat Keterangan Kepala SDN II Luwoo No. 25/III.16.4.3.10/BE/2004 tanggal 16 Februari 2004 yang menerangkan bahwa benar Adhan Dambea Lulus/Tamat di SDN II Luwoo Kec. Telaga dengan No. Induk 218 ;

(Foto copy sesuai aslinya)

44. Bukti T.II.INT-44 :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat Keterangan No. 104/SDN 2 LuwooIII/2008 tanggal 12 Maret 2008 yang menerangkan bahwa benar Adhan Dambea Lulus Tahun 1972 tertanggal 31 Desember 1972 di SDN II Luwoo Kec. Telaga dengan No. Induk 218 ;

(Foto copy sesuai aslinya)

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing sebagai berikut :

1 Saksi AROMAN BOBIHOE, SH

- Bahwa syarat ijazah SD yang dimasukkan oleh Calon Walikota H. ADHAN DAMBEA hanya Surat Keterangan Tamat tertanggal 29 Januari 1981;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Tamat tertanggal 29 Januari 1981 tersebut ada kalimat sebagai pengganti STTB yang hilang ;
- Bahwa surat keterangan tamat yang dimasukkan tersebut tidak memenuhi syarat Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012;
- Bahwa KPU ada melakukan klarifikasi ke Sekolah dan Diknas Kabupaten Gorontalo sehubungan legalisir surat keterangan tamat atas nama Adhan Dambea tertanggal 29 Januari 1981;
- Bahwa terkait dengan surat keterangan tamat tersebut, KPU mengadakan Rapat Pleno pada tanggal 18 Januari 2013;
- Bahwa hasil Rapat Pleno tanggal 18 Januari 2013, terhadap surat keterangan tersebut, 3 (tiga) Komisioner KPU termasuk saksi mengatakan tidak memenuhi syarat, sedangkan 2 (dua) Komisioner KPU mengatakan memenuhi syarat ;
- Bahwa rapat pleno tersebut terjadi dan pada saat itu tidak dilanjutkan, nanti keesokan hari 4 (empat) Komisioner KPU menyatakan bahwa dokumen Adhan Dambea memenuhi syarat dan telah menandatangani BAP;
- Bahwa saksi tidak menandatangani BAP hasil Rapat Pleno tersebut dan langsung menyatakan mengundurkan diri sebagai Anggota KPU Kota Gorontalo pada waktu itu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa KPU Kota Gorontalo telah meminta agar Calon Walikota Adhan Dambea supaya memperbaharui dari surat keterangan tamat ke surat keterangan pengganti ijazah ;
- Bahwa sebagai Anggota KPU, saksi terlibat dalam proses penjurangan Calon Walikota/ Wakil Walikota dan Pasangan Calon Adhan Dambea pada waktu itu melakukan pendaftaran ;
- Bahwa ada 4 (empat) pasangan calon yang dinyatakan lolos sebagai Calon Walikota/ Wakil Walikota Gorontalo oleh KPU ;
- Bahwa KPU pernah melakukan klarifikasi terkait dengan surat keterangan tamat kepada Kementerian Pendidikan Nasional dan telah dijawab oleh Dirjen Pendidikan Dasar dengan Surat Dirjen Nomor : 75/C/ KP/2013, tanggal 10 Januari 2013;

## 2. Saksi NOVA EFFENTY MUHAMMAD

- Bahwa Panwaslu Kota Gorontalo ada menerima laporan bahwa salah satu Calon Walikota atas nama Adhan Dambea tidak menggunakan ijazah SD melainkan surat keterangan tamat yang telah dilegalisir;
- Bahwa Panwaslu Kota Gorontalo telah meninindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi ke Sekolah dan Diknas Kabupaten Gorontalo serta hasil kajian membuat rekomendasi ke KPU Kota Gorontalo bahwa berkas Calon Adhan Dambea tidak memenuhi syarat ;
- Bahwa legalisir Surat Keterangan Tamat tertanggal 29 Januari 1981, telah dinyatakan batal oleh Diknas Kabupaten Gorontalo melalui surat tertanggal 4 Januari 2013 yang ditujukan ke KPU Kota Gorontalo dan Panwaslu Kota Gorontalo;
- Bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Gorontalo sifatnya wajib diikuti/ dilaksanakan oleh KPU Kota Gorontalo ;
- Bahwa Panwaslu Kota Gorontalo mengartikan legalisir Surat Keterangan Tamat tertanggal 29 Januari 1981 yang dimasukkan oleh salah satu Calon Walikota Adhan Dambea adalah suatu pelanggaran administrasi ;
- Bahwa pada waktu Panwaslu Kota Gorontalo melakukan verifikasi, data siswa yang tamat tahun 1972, sudah tidak ada , karena buku induk data-data murid tersebut ada di Polda Gorontalo;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing sebagai berikut :

## 1. Saksi Drs. JHON RAHMAN, M.Pd.

- Bahwa pembatalan legalisir Surat Keterangan Tamat atas nama ADHAN DAMBEA, karena data induk sisiwa tidak ada di Diknas Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Surat Keterangan Tamat atas nama ADHAN DAMBEA yang telah dilegalisir ada diperlihatkan/dibawa aslinya;
- Bahwa kewenangan untuk menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah adalah Kepala Sekolah;
- Bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah harus ada Nomor Induk Siswa, Nomor Seri Ijazah dan Surat Keterangan Hilang;

## 2. Saksi IMRAN TULULI.

- Bahwa saksi tidak mengeluarkan surat keterangan pengganti ijazah tetapi mengeluarkan surat pernyataan, karena dokumen Buku Stambuk berada di POLDA;
- Bahwa pada saat Adhan Dambea meminta surat keterangan pengganti ijazah, dokumen Buku Stambuk masih berada di POLDA;
- Bahwa saksi pernah melegalisir Surat Keterangan Tamat atas nama Adhan Dambea karena ada disertakan yang aslinya ;
- Bahwa awal KPU dan Panwas pernah datang untuk klarifikikasi ke sekolah sehubungan dengan pencalonan Saudara Adhan Dambea sebagai Calon Walikota Gorontalo;
- Bahwa saksi pernah mendatangi POLDA untuk melihat dokumen Buku Stambuk;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya dipersidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing sebagai berikut :

## 1 Saksi SALAHUDIN PAKAYA, S.AG, MH.

- Bahwa antara Ketua KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hirarkis;
- Bahwa dalam penyelenggaraan Pilwako Kota Gorontalo, hal-hal yang dikonsultasikan oleh KPU Kota Gorontalo ke KPU Provinsi Gorontalo adalah tahapan Pilkada, tahapan pencalonan dan verifikasi calon;
- Bahwa KPU Provinsi Gorontalo tidak terlibat secara langsung dalam verifikasi Calon Walikota/Wakil Walikota ;
- Bahwa di KPU mekanisme dalam suatu pengambilan keputusan dan menetapkan Calon Walikota/Wakil Walikota harus melalui rapat pleno dan Keputusan rapat pleno minimal 4 (empat) Komisioner KPU yang hadir dan minimal disetujui 3 (tiga) Komisioner KPU ;
- Bahwa KPU Provinsi pernah menerima rekomendasi Panwaslu Kota Gorontalo bersifat surat tembusan dan tidak perlu dijawab ;
- Bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Gorontalo dilakukan oleh KPU Kota Gorontalo dan melakukan klarifikasi kepada pihak yang berwenang yakni sekolah dan Diknas Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa KPU Provinsi menerima laporan proses klarifikasi dan verifikasi surat keterangan tamat yang digunakan oleh salah satu Calon Walikota atas nama Adhan Dambea ;
- Bahwa sehubungan dengan surat KPU RI, maka KPU Provinsi Gorontalo melakukan supervisi ke KPU Kota Gorontalo terkait dengan surat dari Diknas Kabupaten Gorontalo mengenai pembatalan legalisir surat keterangan tamat salah satu Calon Walikota atas nama Adhan Dambea ;

## 2. Saksi VERRIANTO MADJOWA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi Anggota KPU Provinsi, Divisi Perencanaan benar telah menerima surat dari KPU RI pada tanggal 14 Januari 2013 ;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2013, ketika telah melakukan supervisi ke KPU Kota Gorontalo, dengan melihat sejauh mana tahapan-tahapan pencalonan yang telah dilakukan;
- Bahwa yang ditemukan pada saat melakukan supervise, Ketua KPU Kota Gorontalo membuat kronologis hasil klarifikasi ke SDN 2 Talaga Jaya mengenai legalisir surat keterangan tamat bakal Calon Walikota atas nama Adhan Dambea;
- Bahwa rekomendasi dari Panwaslu Kota Gorontalo, ditindaklanjuti oleh KPU Kota Gorontalo ;
- Bahwa tahapan yang dilakukan oleh KPU Kota Gorontalo sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 ;
- Bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Gorontalo sifatnya tidak mengikat dilakukan oleh KPU Kota Gorontalo ;
- Bahwa yang ditemukan pada saat melakukan supervisi hasil klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Gorontalo supaya dibuat kronologis;

### 3. Saksi H. RIZAN ADAM, S.PD, MHI.

- Bahwa tahapan-tahapan PILKADA ada dikeluarkan surat keputusan;
- Bahwa tahapan pendaftaran calon Walikota/Wakil Walikota dijadwalkan tanggal 3 Desember sampai dengan 9 Desember 2012 ;
- Bahwa salah satu syarat bakal calon Walikota/Wakil Walikota antara lain pendidikan formal;
- Bahwa H. ADHAN DAMBEA mendaftar menjadi Calon Walikota dari perseorangan bukan dari Parpol;
- Bahwa H. ADHAN DAMBEA saat mendaftar sebagai Calon Walikota tidak menggunakan ijazah tetapi menggunakan surat keterangan tamat dimana ijazahnya hilang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa KPU dan PANWASLU ada melakukan klarifikasi ke SDN 2 Luwoo dan Diknas Kabupaten Gorontalo,
- Bahwa pihak sekolah menerangkan H. ADHAN DAMBEA benar lulus di SDN 2 Luwoo;
- Bahwa setelah mengadakan klarifikasi, beberapa hari kemudian Kepala DIKNAS mengeluarkan pembatalan legalisir surat keterangan tamat;
- Bahwa KPU menerima surat dari PANWASLU meminta Calon Walikota H. ADHAN DAMBEA supaya Surat Keterangan Tamat diganti dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah ;
- Bahwa Calon Walikota H. ADHAN DAMBEA memasukkan fotocopi surat keterangan tamat yang dilegalisir Kepala Sekolah tanggal 14 Desember 2012;
- Bahwa surat keterangan tamat diterima oleh KPU setelah melalui diskusi dan perdebatan dalam Rapat Pleno pada tanggal 18 Januari 2013;
- Bahwa hasil Rapat Pleno tanggal 18 Januari 2013 tersebut ada dibuat Berita Acara;

#### 4. HADI SUTRISNO DAUD.

- Bahwa H. ADHAN DAMBEA saat mendaftar sebagai Calon Walikota tidak menggunakan ijazah tetapi menggunakan surat keterangan tamat dimana ijazahnya hilang yang telah dilegalisir;
- Bahwa KPU dan PANWASLU ada melakukan klarifikasi ke SDN II Luwoo (sekarang SDN II Talaga Jaya) dan Diknas Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa setelah mengadakan klarifikasi, beberapa hari kemudian Kepala DIKNAS mengeluarkan pembatalan legalisir surat keterangan tamat;
- Bahwa pihak sekolah menerangkan H. ADHAN DAMBEA benar lulus di SDN II Luwoo;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa mengenai surat keterangan tamat KPU Kota Gorontalo mendiskusikan dengan KPU Propinsi dan KPU Pusat;
- Bahwa surat keterangan tamat diterima oleh KPU setelah melalui diskusi dan perdebatan dalam Rapat Pleno pada tanggal 18 Januari 2013;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya dipersidangan telah mengajukan 9 (sembilan) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing sebagai berikut :

## 1 Saksi SONI TISINI

- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa masuk SDN II Luwoo ;
- Bahwa saksi pernah satu kelas dengan ADHAN DAMBEA di kelas 5 dan 6 SDN II Luwoo;
- Bahwa saksi bersama ADHAN DAMBEA mengikuti ujian di Kelas 6 dilaksanakan pada tempat ujian sekolah lain ;
- Bahwa saksi dan ADHAN DAMBEA sama-sama lulus ujian pada tahun 1972;
- Bahwa setelah selesai mengikuti ujian, saksi tidak ingat ada pengumuman nama-nama siswa yang lulus;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ADHAN DAMBEA pernah pindah sekolah lain;
- Bahwa saksi tidak pada saat menerima ijazah, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;
- Bahwa saksi menerima Ijazah/STTB sendiri di Ruang Kantor Sekolah;

## 2 Saksi ZENAB BUTA.

- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa mengajar di SDN II Luwoo, tetapi pensiun tahun tahun 2003;
- Bahwa saksi ingat ADHAN DAMBEA adalah Murid SDN II Luwoo ;
- Bahwa pada waktu itu saksi ingat ADHAN DAMBEA melaksanakan ujian rayon kelas 6 di SDN Bulila Talaga;
- Bahwa saksi tahu ADHAN DAMBEA lulus di SDN II Luwoo;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu ADHAN DAMBEA pernah pindah sekolah pindah sekolah, kemudian balik lagi ke SDN II Luwoo;
  - Bahwa saksi ingat teman murid satu kelas dengan ADHAN DAMBEA, adalah SONI T. ISINI;
- 3 Saksi ZULKIJAH ABUBAKAR PANDJA.
- Bahwa saksi dengan Adhan Dambea satu sekolah di SDN II Luwoo dari kelas 1 s/d kelas 4 dan kelas 6 serta sama-sama ikut ujian dan lulus pada tahun 1972;
  - Bahwa waktu itu tempat pelaksanaan ujian di SDN I Bulila Kecamatan Talaga;
  - Bahwa hasil ujian ada tertulis dipapan pengumuman sekolah dan dari 14 orang siswa yang ikut ujian hanya 13 orang siswa yang lulus;
  - Bahwa di Kelas 5, Adhan Dambea pernah pindah sekolah di Paguat;
  - Bahwa tahun 1973, saksi bersama ADHAN DAMBEA melanjutkan sekolah ke STM Talaga, namun saksi hanya sampai kelas 1 ;
- 4 Saksi DORIS LADIKU
- Bahwa saksi dengan Adhan Dambea satu sekolah di SDN II Luwoo dan di kelas 6 sama-sama ikut ujian dan lulus pada tahun 1972;
  - Bahwa waktu masuk sekolah dasar, saksi adalah adik kelas dari Adhan Dambea;
  - Bahwa hasil ujian ada tertulis dipapan pengumuman sekolah ;
  - Bahwa setelah lulus saksi melanjutkan sekolah di STM Talaga Jurusan Bangunan;
  - Bahwa di Kelas 5 SDN II Luwoo, Adhan Dambea pernah tidak naik kelas;
  - Bahwa setelah lulus saksi tidak tahu ADHAN DAMBEA melanjutkan sekolah ke STM Talaga ;
- 5 Saksi SURIYANTO HABU.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi masuk sekolah di SDN II Luwoo pada tahun 1964;
- Bahwa Adhan Dambea masuk sekolah di SDN II Luwoo pada tahun 1965 ;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali tidak naik kelas yaitu kelas 1 dan kelas 3 ;
- Bahwa waktu itu tempat pelaksanaan ujian di SDN I Bulila Kecamatan Talaga;
- Bahwa hasil ujian ada tertulis dipapan pengumuman sekolah dan dari 14 orang siswa yang ikut ujian hanya 1 orang siswa yang tidak lulus;
- Bahwa pada waktu itu, saksi dan Adhan Dambea sama-sama ikut ujian;
- Bahwa saksi tinggal satu kampung dengan Adhan Dambea dan pernah ada bencana alam yaitu banjir di kampung tersebut;

### 6 Saksi WIRDA HABU

- Bahwa saksi dengan Adhan Dambea satu sekolah di SDN II Luwoo dan di kelas 6 sama-sama ikut ujian dan lulus pada tahun 1972;
- Bahwa waktu itu tempat pelaksanaan ujian di SDN I Bulila Kecamatan Talaga;
- Bahwa hasil ujian ada tertulis dipapan pengumuman sekolah dan hanya 1 orang siswa yang tidak lulus;
- Bahwa hasil ujian ada tertulis dipapan pengumuman sekolah ;
- Bahwa setelah lulus saku saksi ADHAN DAMBEA melanjutkan sekolah ke STM Talaga ;

### 7 Saksi ABDULLAH MANANGI, S.Pd.

- Saksi pernah menjadi Kepala Sekolah SDN II Luwoo, tahun 2002 s/d 2006 dan 2009;
- Bahwa pada tahun 2004, saksi pernah mengeluarkan surat keterangan bahwa Adhan Dambea benar lulus di SDN II Luwoo, Nomor Induk 218, tanggal 31 Desember 1972;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat keterangan pada waktu Adhan Dambea menjadi Anggota DPRD;
- Bahwa sejak tanggal 24 September 2010, Buku Stambuk SDN II Luwoo yang asli berada di POLDA;
- Bahwa Surat Keterangan Tamat atas nama Adhan Dambea pernah dilegalisir oleh Saksi pada tahun 2004;
- Bahwa saksi mengeluarkan surat keterangan bahwa Adhan Dambea benar lulus SDN II Luwoo, bukan surat keterangan pengganti ijazah;

### 8 Saksi HAMZAH BAHUA.

- Bahwa Saksi pernah mendapat surat keterangan tamat karena ijazah rusak;
- Bahwa Surat keterangan tamat saksi dikeluarkan tahun 1980;
- Bahwa surat keterangan tamat saksi dikeluarkan oleh DIKNAS Kabupaten Gorontalo;

### 9 Saksi ZOHRA JUSUF.

- Bahwa Saksi pernah mendapat surat keterangan tamat karena ijazah hilang;
- Bahwa Surat keterangan tamat saksi perggunakan menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa proses surat keterangan tamat saksi dikeluarkan oleh DIKNAS;
- Bahwa saksi datang ke sekolah untuk meminta surat keterangan tamat karena ada nomor buku induk siswa;
- Bahwa saksi lulus SDN 2 Tabongo Kecamatan Batudaa pada tahun 1964;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan secara tertulis dan menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim; sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 21 Maret 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim telah dapat mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo/ Tergugat Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/ 2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tanggal 19 Januari 2013** atas nama *H. Adhan Dambea, S.Sos, MA/ Tergugat II Intervensi* dan *H. Inrawanto Hasan* (vide bukti surat **P-2, T-23 dan T.II Int-16**);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat tertanggal 23 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 25 Januari 2013 dan selanjutnya secara formal telah diperbaiki dan disempurnakan dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Pebruari 2013, pada pokoknya Para Penggugat bermohon agar surat keputusan objek sengketa aquo yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan dikarenakan telah diterbitkan tidak melalui mekanisme yang berlaku, dilakukan secara semena-mena dan tidak pernah ada verifikasi kepada pasangan calon yang bersangkutan sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik diantaranya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas profesionalitas, asas kecermatan formal, asas fair play, asas pertimbangan, asas keseimbangan, asas larangan bertindak sewenang-wenang serta asas keadilan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa selain bermohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa aquo, dalam surat gugatannya Para Penggugat juga bermohon kepada Pengadilan agar pelaksanaan surat keputusan objek sengketa aquo ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara aquo sedang berjalan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dengan alasan permohonan sebagaimana dimaksud dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut telah dijawab oleh Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 25 Pebruari 2013 yang pada pokoknya terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu dalam Eksepsi, Penundaan dan Pokok Perkara dan oleh Tergugat II Intervensi dalam surat jawabannya tertanggal 28 Pebruari 2013 yang pada pokoknya masing-masing menyatakan penerbitan surat keputusan objek sengketa aquo oleh Tergugat telah dilakukan sesuai dengan mekanisme penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga oleh karenanya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam gugatannya Para Penggugat juga bermohon kepada Pengadilan agar pelaksanaan surat keputusan objek sengketa aquo ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara aquo sedang berjalan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, maka sebelum memberikan pertimbangan hukum mengenai dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun pertimbangan hukum mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum mengenai permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa aquo tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

## DALAM PENUNDAAN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat dalam mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa aquo adalah didasarkan atas adanya kekhawatiran dari Para Penggugat akan terjadinya keadaan hukum yang menyebabkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan apabila tahapan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tetap dilaksanakan dengan mengikutsertakan pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Gorontalo atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, MA/ Tergugat II Intervensi dan H. Inrawanto Hasan karena akan menyebabkan perolehan suara Para Penggugat sebagai pasangan calon peserta lain dalam proses pemilukada tersebut akan menjadi berkurang dan bisa mengalami kekalahan sebagai akibat dari adanya suara pemilih yang akan diberikan kepada pasangan calon atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, MA dan H. Inrawanto Hasan yang oleh Para Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013;

Menimbang, bahwa alasan hukum yang didalilkan Para Penggugat dalam mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa aquo tersebut, oleh Tergugat telah dibantah secara lisan maupun secara tertulis dalam surat jawabannya yang pada pokoknya Tergugat berkeberatan atas permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa aquo yang dimohonkan oleh Para Penggugat karena menurut Tergugat tidak ada keadaan mendesak yang menyebabkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika surat keputusan objek sengketa aquo tetap dilaksanakan dan juga karena penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa aquo dapat mengakibatkan tertundanya proses pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 yang menurut Tergugat hanya dapat dilakukan apabila ada keadaan-keadaan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 236 A UU Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi UU dan akan menimbulkan dampak hukum terhadap kepentingan umum dalam rangka pembangunan karena akan menimbulkan keresahan di masyarakat Kota Gorontalo dan berpotensi menimbulkan konflik sosial;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah membaca alasan hukum yang dikemukakan Para Penggugat dalam mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa aquo dan memperhatikan tanggapan yang disampaikan oleh Tergugat, berdasarkan hasil pemeriksaan perkara di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan keadaan-keadaan hukum sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa surat keputusan objek sengketa aquo diterbitkan berdasarkan hasil rapat pleno KPU Kota Gorontalo terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, dimana Tergugat II Intervensi adalah calon Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 yang berpasangan dengan H. Inrawanto Hasan sebagai calon Wakil Kepala Daerahnya dan mendapatkan nomor urut pasangan calon ke-3 (vide bukti surat **P-1, P-2, T-22, T-23, T.II Int-16, T.II Int-32 dan T.II Int-33**).
- Bahwa Para Penggugat juga merupakan pasangan calon yang telah diputuskan dalam rapat pleno KPU Kota Gorontalo sebagai pasangan calon peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 18/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tanggal 19 Januari 2013 dan mendapatkan nomor urut pasangan calon ke-1 (vide bukti surat **P-3, P-4, T-24 dan T.II Int-33**).
- Bahwa pelaksanaan proses pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 01/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2012 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Nomor : 12/Kpts/Pilkada/KPU Kota-028.436571/2012 akan dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2013 (vide bukti surat **T-1**).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa secara hukum untuk dapat mempertimbangkan apakah permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa aquo yang diajukan oleh Para Penggugat adalah beralasan hukum sehingga harus dikabulkan oleh Pengadilan ataukah sebaliknya tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak oleh Pengadilan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan dan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan hukum sebagaimana disebutkan sebelumnya di atas jika dikaitkan dengan alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa aquo, Majelis Hakim berpendapat setidaknya-tidaknya sampai dengan saat diperiksa dan diputuskannya perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, tidak ada keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sebagai salah satu pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 sangat dirugikan jika surat keputusan objek sengketa aquo tetap dilaksanakan karena materi substansi dari surat keputusan objek sengketa aquo adalah mengenai penetapan Tergugat II Intervensi sebagai calon lain yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013. Hal sebaliknya menurut pendapat Majelis Hakim akan berbeda keadaannya hukumnya, jika proses pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 sudah dilakukan dan hasilnya menempatkan Tergugat II Intervensi sebagai pemenang suara terbanyak, tentu akan sangat mendesak sekali keadaannya bagi Para Penggugat untuk memohon agar surat keputusan objek sengketa aquo ditunda oleh Pengadilan dikarenakan tahapan berikutnya dari pemilihan tersebut adalah ditetapkannya Tergugat II Intervensi sebagai pemenang pilukada Kota Gorontalo tahun 2013 yang tentu akan merugikan kepentingan Para Penggugat sebagai pasangan calon lain dalam pilukada tersebut karena akan menyebabkan kesempatan Para Penggugat untuk dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperoleh suara sah terbanyak dan ditetapkan sebagai pemenang secara hukum akan hilang dengan akan ditetapkannya Tergugat II Intervensi sebagai pemenang Pemilu Kota Gorontalo Tahun 2013;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat adanya kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan tetap dilaksanakannya surat keputusan objek sengketa aquo dikarenakan penerbitan surat keputusan objek sengketa aquo oleh Tergugat adalah merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 yang bertujuan untuk memilih pimpinan pemerintahan Kota Gorontalo yang bertugas menjalankan roda pemerintahan dalam rangka melayani kepentingan umum masyarakat Kota Gorontalo. Hal tersebut secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peratun menyebabkan Pengadilan tidak dapat memerintahkan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa aquo dalam pemeriksaan perkara ini dikarenakan esensi dari penundaan pelaksanaan surat keputusan dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara adalah terhadap daya berlakunya surat keputusan dimaksud, in casu penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa aquo tentunya akan berakibat hukum tertundanya juga pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 yang sudah dijadwalkan akan dilakukan pada tanggal 28 Maret 2013. Hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim adalah sesuai dengan isi Surat Edaran MARI Nomor 07/Bua.6/HS/SP/V/2010 Tanggal 11 Mei 2010 yang menekankan agar Pengadilan dalam memeriksa perkara yang berkaitan dengan Pemilu harus memperhatikan setiap proses pemilihan umum perlu ada segera kepastian hukum sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa dikarenakan keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika surat keputusan objek sengketa aquo tetap dilaksanakan sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam permohonannya tidak terbukti secara hukum sampai dengan saat perkara ini sedang diperiksa oleh Pengadilan dan dikarenakan adanya kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan objek sengketa aquo, maka Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum oleh karenanya terhadap permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa aquo yang diajukan oleh Para Penggugat ditolak oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam surat jawabannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam surat jawabannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

### **1 Eksepsi mengenai Para Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara aquo.**

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak menggugat surat keputusan objek sengketa aquo dikarenakan Para Penggugat bukanlah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh surat keputusan objek sengketa aquo baik secara langsung maupun tidak langsung.

### **2. Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat adalah kabur/ obscur libel.**

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak secara jelas menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa aquo.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, secara lisan di persidangan telah dibantah oleh Para Penggugat yang pada pokoknya Para Penggugat menyatakan menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat dan berketetapan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah termasuk ke dalam **eksepsi lain** yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga oleh karenanya akan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini :

## 1 Eksepsi mengenai Para Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peratun menyatakan : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peratun menyatakan : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ke-2 ketentuan pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan apakah subjek hukum orang atau badan hukum perdata mempunyai legal standing/ kapasitas hukum untuk dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara terhadap suatu keputusan TUN yang diterbitkan oleh Badan/ Pejabat TUN tertentu harus dilihat dari apakah orang atau badan hukum perdata tersebut terkena akibat hukum atas penerbitan Keputusan TUN yang disengketakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan kepentingan orang atau badan hukum perdata tersebut telah dirugikan;

Menimbang, bahwa keputusan TUN objek sengketa yang dimohonkan pembatalannya oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Umum Kota Gorontalo sebagai Badan Tata Usaha Negara penyelenggara Pemilu di Kota Gorontalo dengan Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tanggal 19 Januari 2013 yang materi substansinya adalah mengenai penetapan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 atas nama *H. Adhan Dambea, S.Sos, MA/ Tergugat II Intervensi dan H. Inrawanto Hasan* (vide bukti surat **P-2, T-23 dan T.II Int-16**);

Menimbang, bahwa Para Penggugat sebagaimana ditetapkan oleh Tergugat dalam SK Nomor : 18/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tanggal 19 Januari 2013 adalah juga merupakan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 (vide bukti surat **P-4 dan T-24**);

Menimbang, bahwa terkait dengan materi substansi dari surat keputusan objek sengketa aquo tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa aquo oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat sebagai pasangan calon yang juga memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga menyebabkan Para Penggugat secara hukum memiliki kapasitas/ legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap surat keputusan objek sengketa aquo di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik terhadap bakal pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik maupun bakal pasangan calon perseorangan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, dalam ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 27 menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon untuk dapat ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon peserta Pemilihan Umum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, menurut dalil gugatan Para Penggugat penetapan Tergugat II Intervensi sebagai calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 dalam surat keputusan objek sengketa aquo dilakukan oleh Tergugat dengan tidak mengindahkan syarat ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan tersebut sehingga melanggar hak-hak fundamental Para Penggugat yang menyebabkan Para Penggugat harus berkompetisi dengan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim terlepas nantinya apakah dalam pokok perkara terbukti jika penetapan Tergugat II Intervensi oleh Tergugat sebagai calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 telah dilakukan sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga surat keputusan objek sengketa aquo sah secara hukum ataukah sebaliknya sehingga harus dibatalkan dan atau dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat penerbitan surat keputusan objek sengketa aquo oleh Tergugat jelas telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 dikarenakan keputusan aquo akan berdampak hukum bertambahnya jumlah pesaing Para Penggugat untuk dapat terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo tahun 2013, di mana secara hukum jumlah peserta/ kontestan yang semakin banyak dalam suatu proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tentunya akan berdampak menyebarnya hasil suara yang masuk dalam proses pemungutan suara kepada semua peserta yang ada sehingga akan menyebabkan prosentase jumlah suara sah yang harus diperoleh oleh salah satu pasangan calon untuk dapat ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku akan semakin sulit diraih oleh Para Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dikarenakan penerbitan surat keputusan objek sengketa aquo oleh Tergugat terbukti telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo tahun 2013, maka menurut pendapat Majelis Hakim Para Penggugat mempunyai kapasitas hukum/ legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan surat keputusan objek sengketa aquo di Pengadilan dan oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara aquo tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan;

## **2. Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat adalah kabur/ obscur libel.**

Menimbang, bahwa syarat formal suatu gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peratun yang mensyaratkan adanya 3 (tiga) hal pokok yang harus termuat dalam surat gugatan yaitu :

- harus memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya,
- harus memuat nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, serta terakhir harus memuat
- dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati isi surat gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat surat gugatan tersebut sudah memuat hal-hal sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peratun yaitu sudah memuat secara jelas mengenai identitas siapa yang menjadi pihak Penggugat, Tergugat maupun kuasanya, sudah memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar pengajuan gugatannya dan terakhir juga telah memuat secara jelas mengenai hal apa yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan yaitu permohonan untuk pembatalan dan pencabutan surat keputusan objek sengketa aquo;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam surat gugatan Para Penggugat telah memuat hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat adalah kabur/ obscur libel karena tidak secara jelas menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa aquo adalah tidak beralasan hukum sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dikarenakan kesemua dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai pokok perkaranya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/ Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 19 Januari 2013** atas nama **H. Adhan Damba, S.Sos, MA** dan **H. Inrawanto Hasan** (vide bukti surat **P-2, T-23** dan **T.II Int-16**);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari isi surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dan surat jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok persengketaan antara Para Penggugat di satu pihak dengan Tergugat dan Tergugat II Intevensi di pihak lain yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah mengenai **“apakah Tergugat dalam menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai salah satu nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 dalam surat keputusan objek sengketa aquo telah dilakukan sesuai dengan persyaratan bakal calon sebagaimana ditentukan dalam**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundangan yang berlaku sehingga oleh karenanya Tergugat II Intervensi secara hukum memenuhi syarat untuk menjadi salah satu calon peserta dalam proses pemilihan tersebut ataukah sebaliknya sehingga secara hukum Tergugat II Intervensi tidak memenuhi syarat untuk menjadi salah satu calon peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013”;

Menimbang, bahwa untuk menguji pokok persengketaan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menguraikan beberapa ketentuan pasal dalam peraturan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan hal tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2008 dinyatakan *Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah WNI yang memenuhi syarat berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan kelengkapan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas, dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf m Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2008 ditentukan *untuk syarat pendidikan kelengkapan persyaratannya harus dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ke-2 pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang bakal calon untuk dapat ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah **harus berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang harus dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang:

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat tersebut di atas, lebih lanjut dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ditentukan syarat pendidikan dari bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus dibuktikan dengan fotokopi ijazah/ STTB SD, SLTP dan SLTA atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan, dan untuk bakal calon yang berpendidikan di atas SLTA atau sederajat harus juga menyertakan fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan atau dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama, atau dilakukan legalisasinya oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta atau Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (Kopertis) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk ijazah SD, SLTP dan SLTA atau sederajat dari bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, fotokopinya harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/ Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota apabila sekolahnya tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hukum ijazah/ STTB bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan (3) Peraturan KPU Nomor 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan jika calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/ STTB dari sekolah yang bersangkutan, dan apabila sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi maka calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/ STTB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/ Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;**

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya mengenai surat keterangan pengganti ijazah/ STTB yang harus disertakan dalam hal ijazah/ STTB bakal calon tidak dapat ditemukan atau hilang sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, **pada prinsipnya pemenuhan persyaratannya harus melalui fotokopi yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang**, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/ STTB, Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/ STTB Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/ STTB secara hukum ditentukan yang dimaksud dengan **surat keterangan pengganti ijazah/ STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang berpenghargaan sama dengan ijazah/ STTB yang menyatakan seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional dan pengesahan fotokopi/ legalisasi fotokopinya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/ STTB yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam proses persidangan, Majelis Hakim mendapatkan beberapa fakta hukum yang berkaitan dengan pokok persengketaan para pihak tersebut yaitu :

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi adalah calon Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 yang telah dinyatakan memenuhi syarat oleh Tergugat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 dalam rapat pleno KPU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kota Gorontalo dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tertanggal 19 Januari 2013 (vide bukti surat **P-1, P-2, T-22, T-23, T.II Int-16** dan **T.II Int-32**).

- 2 Bahwa berdasarkan bukti surat **P-7, P-8, P-9, T-2, T-3, T-6, T-7, T-8, T-11, T-15, T-16, T-18, T-19, T.II Int-1, T.II Int-2, T.II Int-20**, dan keterangan saksi para pihak atas nama **Aromah Bobihoe, S.H., Nova Effenty Muhammad, Salahudin Pakaya, S.Ag, M.H., Verrianto Madjowa, Drs. Jhon Rahman, M.Pd, Imran Tululi, H.Rizan Adam, S.Pd, MHI**, dan **Hadi Sutrisno Daud** didapat suatu keadaan hukum Tergugat II Intervensi pada saat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Gorontalo dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 bersama-sama dengan H. Inrawanto Hasan ke KPU Kota Gorontalo, untuk kelengkapan dokumen persyaratan pendidikan salah satunya adalah menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang telah dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo pada bulan Nopember 2012 dan juga telah dilegalisasi oleh Kepala Sekolah SDN 2 Telaga Jaya pada tanggal 14 Desember 2012, di mana SKT tersebut isinya menerangkan Tergugat II Intervensi benar tamat belajar dari SDN II Luwoo pada Tahun 1972 dengan Nomor Induk 218 dan berlaku sebagai pengganti STTB SD Tergugat II Intervensi yang hilang.
- 3 Bahwa terkait dengan Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 atas nama Tergugat II Intervensi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo pada tanggal 29 Januari 1981, setidaknya-tidaknya pada sekitar tahun 1980 sampai dengan 1981, oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo juga pernah dikeluarkan SKT sejenis atas nama beberapa orang lainnya sebagai pengganti ijazah/ STTB SD yang hilang atau tidak dapat ditemukan dan SKT-SKT tersebut secara hukum diakui keabsahannya termasuk untuk kepentingan melamar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi PNS (vide bukti surat **T-20**, **T-21**, **T.II Int-10**, **T.II Int-11** dan keterangan saksi

Tergugat II Intervensi nama **Hamzah Bahua** dan **Zohra Jusuf**).

- 4 Bahwa SDN 2 Luwoo sebagai tempat Tergugat II Intervensi bersekolah sampai dengan saat Tergugat II Intervensi memasukkan kelengkapan berkas pencalonannya kepada KPU Kota Gorontalo maupun sampai dengan saat Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa aquo masih beroperasi dan hanya mengalami perubahan nomenklatur institusi pendidikannya yaitu dari SDN 2 Luwoo menjadi SDN 2 Telaga Jaya (vide bukti surat **T-12**).
- 5 Bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi syarat calon yang dilakukan oleh Tergugat terhadap berkas syarat Tergugat II Intervensi dalam proses penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, KPU Kota Gorontalo telah meminta Tergugat II Intervensi sebagai bakal calon Walikota Gorontalo agar dapat melengkapi dokumen syarat yang bersangkutan dengan Surat Keterangan pengganti ijazah SD yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan sebagai pendukung Surat Keterangan Tamat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 (vide bukti surat **P-7** dan **T-16**, keterangan saksi Para Penggugat atas nama **Aroman Bobihoe** serta keterangan saksi Tergugat atas nama **H.Rizan Adam, S.Pd, MHI**, dan **Hadi Sutrisno Daud**).
- 6 Bahwa Kepala Sekolah SDN 2 Telaga Jaya (dahulu SDN 2 Luwoo) pernah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 97/SDN 2 TJ/XII/2012 yang fotokopi legalisasinya diserahkan oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat sebagai Surat Keterangan pengganti ijazah SD yang diminta untuk melengkapi dokumen syarat Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang sebelumnya sudah diserahkan terlebih dahulu oleh Tergugat II Intervensi kepada KPU Kota Gorontalo dalam proses pencalonannya sebagai bakal calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 (vide bukti surat **T-5** dan **T.II Int-4** serta keterangan saksi bersama Para Penggugat dan Tergugat atas nama **Imran Tululi**).

- 7 Bahwa salah satu dokumen syarat kelengkapan administrasi dari Tergugat II Intervensi berupa fotokopi Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang telah dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo, oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo legalisasi yang dilakukan pada bulan Nopember 2012 tersebut telah dibatalkan melalui surat yang ditujukan kepada KPU Kota Gorontalo dan Panwas Pemilu Kota Gorontalo Nomor : 420/Diknas-kab/Sekr/05 tanggal 4 Januari 2013 karena tidak sesuai dengan mekanisme pengesahan fotokopi ijazah/ STTB sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008 dan terhadap hasil klarifikasi Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang telah diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo kepada KPU Kota Gorontalo sebagaimana termuat dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 12 Desember 2012 dinyatakan ditarik karena Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo tidak memiliki data otentik tentang nomor seri ijazah dan nomor lapor polisi kehilangan ijazah dari Tergugat II Intervensi (vide bukti surat **P-5, P-6, T-9, T-11, T.II Int-26** dan keterangan saksi bersama Para Penggugat dan Tergugat atas nama **Drs. Jhon Rahmad, M.Pd**).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ketentuan peraturan hukum yang mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon untuk dapat ditetapkan sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi pada saat Tergugat menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) Permendiknas Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

59 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo secara hukum dapat dipergunakan oleh Tergugat II Intervensi sebagai dokumen syarat bakal calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 walaupun SD tempat Tergugat II Intervensi bersekolah masih beroperasi dikarenakan Surat Keterangan Tamat tersebut substansinya menerangkan Tergugat II Intervensi adalah tamat dari SDN 2 Luwoo (sekarang SDN 2 Telaga Jaya) dan pada saat diterbitkan tanggal 29 Januari 1981 oleh peraturan perundangan yang berlaku saat itu secara eksplisit tidak diatur larangannya untuk diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ataupun tidak diatur Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus mendapat penunjukan dan diberi wewenang oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat untuk dapat menerbitkannya, sehingga menurut Majelis Hakim SKT Tergugat II Intervensi tersebut adalah berpenghargaan sama dengan ijazah/ STTB SD;

- 2 Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, walaupun SD tempat Tergugat II Intervensi bersekolah masih beroperasi sampai dengan saat sekarang, ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 yang mewajibkan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/ STTB dari sekolah asal tempat calon bersekolah tidak dapat diterapkan kepada Tergugat II Intervensi karena yang bersangkutan pada waktu mengikuti proses pemilihan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 sudah memiliki surat yang berpenghargaan sama dengan ijazah/ STTB SD yaitu Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan secara hukum juga tidak dimungkinkan kepada Tergugat II Intervensi diterbitkan surat yang berpenghargaan sama dengan ijazah/ STTB SD untuk kedua kalinya, kecuali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apabila Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 tersebut sebelumnya sudah terlebih dahulu dibatalkan secara hukum, barulah kepada Tergugat II Intervensi dapat diterbitkan kembali surat keterangan pengganti ijazah/ STTB SD yang baru oleh pejabat yang berwenang untuk menerbitkannya. Demikian juga untuk ketentuan hukum mengenai pengesahan/ legalisasi terhadap surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/ STTB yang harus dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/ STTB yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008, terhadap fotokopi Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, menurut Majelis Hakim tidak dapat dilakukan oleh Kepala Sekolah SDN 2 Telaga Jaya (dahulu SDN 2 Luwoo) dikarenakan Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang berpenghargaan sama dengan ijazah/ STTB milik Tergugat II Intervensi tersebut bukan dikeluarkan oleh SDN 2 Luwoo yang sekarang nomenklturnya sudah berganti menjadi SDN 2 Telaga Jaya, sehingga secara hukum yang berwenang untuk mengesahkan/ melegalisasi fotokopinya adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo selaku instansi penerbit;

- 3 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi pada waktu Tergugat II Intervensi memasukkan dan melengkapi berkas persyaratannya sebagai bakal calon kepala daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, Majelis Hakim berpendapat tindakan KPU Kota Gorontalo/ Tergugat dalam memutuskan Tergugat II Intervensi sebagai calon yang memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 adalah tidak dibenarkan secara hukum karena tidak mempertimbangkan keadaan hukum yang telah terjadi yaitu legalisasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pejabat yang berwenang pada dokumen syarat calon Tergugat II Intervensi berupa fotokopi Surat Keterangan Tamat Tergugat II Intervensi Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 telah dibatalkan oleh pejabat yang melegalisasinya pada tanggal 4 Januari 2013, sehingga secara hukum sesuai dengan asas *contrarius actus* dalam hukum administrasi negara yang menyatakan Badan/ Pejabat TUN mempunyai kewenangan untuk mencabut kembali Keputusan TUN yang telah diterbitkan/ dikeluarkan, praktis secara hukum telah menyebabkan dokumen syarat pencalonan yang dimasukkan oleh Tergugat II Intervensi kepada KPU Kota Gorontalo dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 hanyalah berupa fotokopi Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

- 4 Bahwa terkait dengan keadaan hukum sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkannya Tergugat II Intervensi sebagai calon yang memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 oleh Tergugat dalam surat keputusan objek sengketa aquo menurut pendapat Majelis Hakim adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf m Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2008 yang pada prinsipnya mengharuskan seorang bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menyerahkan fotokopi ijazah SD yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat atau dengan kata lain seharusnya Tergugat secara hukum tidak meloloskan Tergugat II Intervensi sebagai calon yang memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 2013 karena dokumen syarat bakal calon dari Tergugat II Intervensi berupa Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 fotokopinya tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sehingga berdasarkan aturan syarat bakal calon pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan syarat pendidikannya di tingkat SD yang harus dibuktikan melalui fotokopi ijazah/ STTB yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa dalam prinsip hukum administrasi negara, keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung cacat yuridis baik dari segi prosedur penerbitan maupun materi substansinya, sehingga dengan demikian secara hukum materi substansi dari surat keputusan objek sengketa aquo adalah cacat yuridis karena telah meloloskan calon yang secara hukum berkas persyaratannya tidak memenuhi ketentuan untuk menjadi peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepada daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dikarenakan terbukti secara hukum penerbitan surat keputusan objek sengketa aquo oleh Tergugat materi substansinya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut pendapat Majelis Hakim beralasan hukum oleh karenanya terhadap surat keputusan objek sengketa aquo dinyatakan batal oleh Pengadilan dan selanjutnya terhadap gugatan Para Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan ini, menurut pendapat Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok persengketaan namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi selaku pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Mengingat, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta UU perubahannya, Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/ STTB, Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/ STTB Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/ STTB;

## M E N G A D I L I

### I DALAM PENUNDAAN.

- Menolak permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tanggal 19 Januari 2013** atas nama **H. Adhan Damba, S.Sos, MA** dan **H. Inrawanto Hasan**.

### II DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III DALAM POKOK PERKARA.

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan batal surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : **21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tanggal 19 Januari 2013** atas nama *H. Adhan Dambea, S.Sos, MA* dan *H. Inrawanto Hasan*.
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tanggal 19 Januari 2013** atas nama *H. Adhan Dambea, S.Sos, MA* dan *H. Inrawanto Hasan*.
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.147.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Demikian diputus secara mufakat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada Hari **Jumat Tanggal 22 Maret 2013**, oleh kami **MULA H. SIRAIT, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GERHAT SUDIONO, S.H.** dan **JOSIANO L. HALIWELA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin Tanggal 25 Maret 2013** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **EDDY JACOB, S.H.** sebagai Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Meterai + ttd

**GERHAT SUDIONO, S.H.**

**MULA H. SIRAIT, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd

**JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.**

Panitera,

ttd

**EDDY JACOB, S.H.**

## **PERINCIAN BIAYA PERKARA**

NOMOR : 06/G/2013/PTUN.MDO.

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Surat Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 2. P N B P         | : Rp. 30.000,-  |
| 3. Meterai         | : Rp. 12.000,-  |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Redaksi : Rp. 5.000,-

---

Jumlah : Rp. 147.000,-

(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)